

**TINDAK PIDANA TERHADAP PERDAGANGAN MANUSIA SEBAGAI
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

**TINDAK PIDANA TERHADAP PERDAGANGAN MANUSIA SEBAGAI
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh.

HASNAWATI
NIM. 17 0302 0001

Pembimbing;

- 1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.**
- 2. Sabaruddin, S.HI., M.H.**

Penguji

- 1. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.**
- 2. Muhammad Darwis, S.Ag., M.HI.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Tindak Pidana terhadap Perdagangan Manusia sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam** oleh Hasnawati Nomor Induk Mahasiswa 17 0302 0001, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Palopo yang di Munaqasyakan pada hari Rabu 9 Februari 2022 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S. H).


Palopo, 23 Februari 2022


- | | | |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M. HI. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. | Penguji I | (.....) |
| 4. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Sabaruddin, S.HI., M.H. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui :

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syari'ah

Ketua Prodi
Hukum Tata Negara


Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI.
NIP. 19680507 199903 1 004


Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP. 1982012420090120006

HAL PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasnawati
NIM : 17 0302 0001
Fakultas : Syari'ah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karena dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 9 Februari 2022

Yang Membuat Pernyataan



Hasnawati
NIM 17 0302 0001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ وَالَاهُ، رَبِّ
اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاخْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي، يَفْقَهُوا قَوْلِي، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah Swt, atas limpahan rahmat dan karunianya, hidayah serta kekuatan lahir batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian Skripsi ini dengan Judul “Tindak Pidana terhadap Perdagangan Manusia sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam” ini dapat diselesaikan meskipun dalam pembahasan yang sangat sederhana.

Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Saw, segenap keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah memperjuangkan dan menyebarkan ajaran agama Islam sehingga membawa peradaban perkembangan ilmu pengetahuan sebagai cahaya penerang hingga akhir zaman. Skripsi ini dibuat sebagai tugas akhir yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana S1 (Strata satu) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Peneliti menyadari dalam penyusunan Skripsi ini banyak pihak yang turut memberikan bantuan baik itu berupa moril maupun materil. Sehingga, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Terkhusus kepada Orang tua saya Ayah dan Ibu tercinta Alm. Anwar dan Salmiah yang telah mengasuh dan membesarkan peneliti dengan penuh kasih sayang hingga dewasa ini, selalu mendoakan peneliti setiap waktunya, selalu

mendukung, mengajari peneliti agar selalu bersyukur, sabar, ikhlas dalam segala hal, semoga peneliti dapat membalas kebbaikannya, menjadi kebanggaan dan mudah-mudahan segala amal budinya diterima oleh Allah Swt. Aamiin

2. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M. dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhaemin, M.A., yang telah memberi kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu di kampus tercinta IAIN Palopo, Fakultas syariah.

3. Dekan Fakultas syariah, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI., Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Helmi Kamal, M.HI., Wakil Dekan Bidang administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Rahmawati, M.Ag., yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan Skripsi ini.

4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Dr. Anita Marwing, S. HI., M.HI., yang telah menyetujui judul Skripsi dari penelitian ini.

5. Pembimbing I dan II, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI., dan Sabaruddin, S.HI., M.H yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kesabaran.

6. Penguji I dan II, Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd dan Muh. Darwis, S. Ag., M.Ag., yang telah banyak memberikan masukan dan arahan dalam menyelesaikan Skripsi ini.


7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama ini sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir Skripsi ini, serta seluruh staf yang telah membantu dan memberikan pelayanan akademik, terkhusus Kak Ahmad Husain, S.Ud yang bermurah hati melayani peneliti dalam segala hal.
8. Kepala Perpustakaan, Madehang, S.Ag., M.Pd., beserta karyawan dan karyawan dalam lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Saudaraku Muhammad Riswan dan Muhammad Ruslan, Adik Sepupu Ica, kucing kesayanganku Ezza dan seluruh keluarga besar Siaman, yang dengan tulus memberi cinta dan ikhlas menemani serta memotivasi peneliti meraih cita-cita.
10. Sahabat serta teman-teman seperjuangan khususnya kelas HTN/A Angkatan 2017 yang selalu setia mendampingi, memberi semangat selama proses pembelajaran di Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
11. Teman-teman Seperjuangan, Ita, Rosita, Salsa, Yaya, Ega, Elmi, Indah, Isra, Firda, Inna, Windah, Nuha, Enal dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan semua oleh peneliti yang senantiasa membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.
12. Kakak dan adik-adik yang ada ditempat tinggal yang sama selama di Palopo, yang senantiasa memotivasi dan membantu peneliti dalam proses penyelesaian penelitian ini.

Akhirnya peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini meskipun banyak hambatan dan ketegangan namun dapat dilewati dengan baik karena selalu ada dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Semoga bernilai ibadah dan mendapat pahala dari Allah Swt, Aamiin.

Palopo, 23 Maret 2022
Peneliti,



HASNAWATI
NIM: 17 0302 0001



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini berpedoman pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|-------------|---------------------------|
| ا | Alif | - | - |
| ب | Ba' | B | Be |
| ت | Ta' | T | Te |
| ث | Ša' | Š | Es dengan titik di atas |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha' | Ḥ | Ha dengan titik di bawah |
| خ | Kha | Kh | Ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Žal | Ž | Zet dengan titik di atas |
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Esdan ye |
| ص | Šad | Š | Es dengan titik di bawah |
| ض | Ḍaḍ | Ḍ | De dengan titik di bawah |
| ط | Ṭa | Ṭ | Te dengan titik di bawah |
| ظ | Ža | Ž | Zet dengan titik di bawah |
| ع | ‘Ain | ‘ | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Fa |

| | | | |
|---|--------|---|----------|
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya' | Y | Ye |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|----------------|-------------|------|
| اَ | <i>fathah</i> | a | a |
| اِ | <i>kasrah</i> | i | i |
| اُ | <i>damamah</i> | u | u |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|-----------------------|-------------|---------|
| اَيّ | <i>fathah dan yā'</i> | ai | a dan i |
| اَوّ | <i>fathah dan wau</i> | au | a dan u |

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوْلَ : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|---|-----------------|---------------------|
| ا... آ... | <i>fathāh</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i> | ā | a dan garis di atas |
| ي... | <i>kasrah</i> dan <i>yā'</i> | ī | i dan garis di atas |
| و... | <i>dammah</i> dan <i>wau</i> | ū | u dan garis di atas |

مَاتَ : *māta*
رَمَى : *rāmā*
قِيلَ : *qīla*
يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

| | |
|-----------|------------|
| رَبَّنَا | : rabbanā |
| نَجِّينَا | : najjainā |
| الْحَقُّ | : al-haqq |
| نُعِمْ | : nu'ima |
| عُدُّوْ | : 'aduwwun |

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

| | |
|-----------|--------------------------------------|
| عَلِيٌّ | : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly) |
| عَرَبِيٌّ | : Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby) |

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| الشَّمْسُ | : al-syamsu (bukan asy-syamsu) |
| الزَّلْزَلَةُ | : al-zalزالah (bukan az-zalزالah) |
| الفَلْسَفَةُ | : al-falsafah |
| الْبِلَادُ | : al-bilādu |

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

| | |
|-------------|-------------|
| تَأْمُرُونَ | : ta'murūna |
| النَّوْعُ | : al-nau' |
| شَيْءٌ | : syai'un |
| أُمِرْتُ | : umirtu |

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī
Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ دِيْنُ اللّٰهِ *Dīnullāh billāh*

Adapun *tā’marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan


| | |
|-------------|---|
| Swt | : <i>Subhanahu wa ta 'ala</i> |
| Saw | : <i>Salallahu 'alaihi wa sallam</i> |
| As | : <i>'alaihi al-salam</i> |
| RA | : <i>Radhiyallahu'anhu</i> |
| H | : Hijrah |
| M | : Masehi |
| SM | : Sebelum Masehi |
| I | : Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja) |
| w | : Wafat Tahun |
| QS.../..... | : QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Ali'Imran/3:4 |
| HR | : Hadist Riwayat |

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| PRAKATA..... | i |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN | v |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| DAFTAR AYAT..... | xv |
| DAFTAR HADIS..... | xvi |
| DAFTAR TABEL..... | xvii |
| DAFTAR GAMBAR | xviii |
| DAFTAR ISTILAH | xix |
| ABSTRAK | xx |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 8 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 9 |
| E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan | 10 |
| F. Deskripsi Teori | 13 |
| G. Kerangka Berfikir..... | 17 |
| H. Metode penelitian | 18 |
| BAB II TINJAUAN UMUM PERDAGANGAN MANUSIA SEBAGAI | |
| TINDAK PIDANA | 24 |
| A. Tinjauan Umum Perdagangan Manusia | 24 |
| 1. Pengertian Perdagangan Manusia | 24 |
| 2. Bentuk-bentuk Perdagangan Manusia..... | 28 |
| a. Pekerja Migran | 28 |
| b. Pekerja Anak | 30 |
| c. Pernikahan dan Pengantin Pesanan | 31 |
| d. Jual Beli Organ..... | 32 |
| 3. Faktor Penyebab Perdagangan Manusia | 33 |
| a. Faktor Ekonomi | 33 |
| b. Faktor Keluarga | 34 |

| | |
|--|-----------|
| c. Faktor Pendidikan..... | 35 |
| d. Faktor Diskriminasi/Persoalan Gender | 36 |
| e. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum | 36 |
| 4. Akibat-akibat Perdagangan Manusia | 37 |
| B. Perdagangan Manusia sebagai Tindak Pidana | 39 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana | 39 |
| 2. Unsur-unsur Tindak Pidana..... | 40 |
| 3. Faktor Penyebab terjadinya Tindak Pidana..... | 41 |
| BAB III PANDANGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP | |
| PERDAGANGAN MANUSIA | 44 |
| A. Pengertian Hak Asasi Manusia | 44 |
| B. Jenis-jenis Pelanggaran Hak Asasi Manusia | 45 |
| 1. Pelanggaran HAM berat..... | 45 |
| 2. Pelanggaran HAM ringan | 45 |
| C. Prinsip-prinsip Perlindungan Hak Asasi Manusia | 46 |
| 1. Perlindungan terhadap Kehormatan..... | 46 |
| 2. Perlindungan Jiwa | 46 |
| 3. Perlindungan Harta Benda | 46 |
| 4. Perlindungan Jenazah..... | 47 |
| 5. Perlindungan terhadap Sentimn-Sentimen Keagamaan | 47 |
| D. Perdagangan Manusia dalam Perspektif HAM..... | 47 |
| E. Sanksi terhadap Pelaku Perdagangan Manusia menurut HAM .. | 50 |
| BAB IV PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERDAGANGAN | |
| MANUSIA | 59 |
| A. Pengertian Hukum Islam | 59 |
| 1. Unsur-unsur Jarimah | 60 |
| 2. Macam-macam Jarimah | 61 |
| 3. Sumber Hukum Pidana Islam..... | 62 |
| B. Hukum Perdagangan Manusia dalam Pandangan Ulama | 64 |
| 1. Hanafiyah | 64 |
| 2. Malikiyah | 64 |

| | |
|---|----|
| 3. Syafi'iyah | 65 |
| 4. Hanabilah | 65 |
| C. Perdagangan Manusia dalam Perspektif Hukum Islam | 66 |
| D. Sanksi terhadap Pelaku Perdagangan Manusia dalam Perspektif Hukum Islam..... | 71 |
| 1. Pengertian Jarimah Ta'zir | 72 |
| 2. Hukuman Jarimah Ta'zir..... | 73 |
| E. Persamaan dan Perbedaan Sanksi Perdagangan Manusia Menurut Hak Asasi manusia dan Hukum Islam..... | 78 |
| BAB V PENUTUP..... | 83 |
| A. Kesimpulan..... | 83 |
| B. Saran..... | 84 |
| C. Implikasi..... | 85 |
| DAFTAR PUSTAKA | 86 |



DAFTAR AYAT

| | |
|---|----|
| Kutipan Ayat 1 QS. Al-Isra/17:70 | 3 |
| Kutipan Ayat 2 QS. Al-hujurat/49:13 | 66 |
| Kutipan Ayat 3 QS. Al-Balad/90:11-13..... | 70 |
| Kutipan Ayat 4 QS. Al-Maidah/5:33 | 75 |
| Kutipan Ayat 5 QS. Al-Maidah/5:49 | 81 |



DAFTAR HADIS

| | |
|---|----|
| Hadist 1 Hadis Riwayat Abu Hurairah RA tentang ancaman bagi orang yang menjual manusia lainnya..... | 4 |
| Hadist 2 Hadis Riwayat abu Hurairah RA tentang kesamaan setiap manusia dihadapan Allah Swt..... | 67 |
| Hadist 3 Hadis Riwayat Abu dawud dari Ibn abbas tentang hukuman mati bagi kaum yang menyimpang dari agama Allah Swt. | 74 |



DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|--|----|
| Tabel 4.1 | Persamaan Sanksi Perdagangan Manusia Menurut HAM dan Hukum Islam | 78 |
| Tabel 4.2 | Perbedaan Sanksi Perdagangan Manusia Menurut HAM dan Hukum Islam | 79 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|-------------------------------|----|
| Gambar 1. Kerangka Pikir..... | 17 |
|-------------------------------|----|



DAFTAR ISTILAH



| | |
|-------------|---|
| UU | : Undang-Undang |
| UUD | : Undang-Undang Dasar |
| PP | : Peraturan Pemerintah |
| MPR | : Majelis permusyawaratan Rakyat |
| PERPRES | : Peraturan presiden |
| RI | : Republik Indonesia |
| KUHP | : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana |
| HAM | : Hak Asasi Manusia |
| RAN | : Rencana Aksi Nasional |
| PBB | : Perserikatan Bangsa-Bangsa |
| PTPPO | : Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang |
| CEDAW | : Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination of women |
| GAATW | : Global Alliance Against Traffic in Women |
| UDHR | : Universal Declaration of Human Right |
| ILO | : International labour Organization |
| KPAI | : Komisi perlindungan Anak Indonesia |
| KBRI | : Kedaulatan Besar republik Indonesia |
| TKI | : Tenaga Kerja Indonesia |
| TKW | : Tenaga Kerja Wanita |
| PMI | : Pekerja Migran Indonesia |
| BP2MI | : Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia |
| KBBI | : Kamus Besar Bahasa Indonesia |
| Traffickers | : Pedagang manusia |

ABSTRAK

Hasnawati, 2022. *“Tindak Pidana terhadap Perdagangan Manusia sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam”*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Abdain dan Sabaruddin.

Skripsi ini membahas tentang Tindak Pidana terhadap Perdagangan Manusia sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui pandangan Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam tentang kasus perdagangan manusia dan mengetahui bagaimana sanksi terhadap pelaku perdagangan manusia dalam pandangan Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *library research* (Penelitian kepustakaan) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data dari sumber utama (Primer), meliputi UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, al-Qur'an dan al-Hadis. Data pendukung (Sekunder), meliputi Jurnal, Artikel ilmiah, Webside, buku-buku hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa perdagangan manusia dalam pandangan Hak Asasi Manusia adalah segala bentuk kejahatan yang merenggut hak asasi orang lain demi keuntungan pribadi. Dalam pandangan hukum Islam bahwa perdagangan manusia adalah seseorang yang dirampas kebebasannya (diperbudak) untuk bekerja demi kepentingan *trafficker*. Pandangan HAM dan Hukum Islam perihal kasus perdagangan manusia sama-sama sangat melarang untuk melakukan perdagangan manusia. Demi mencegah terjadinya pelanggaran norma-norma maka diciptakanlah UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang mengkhususkan pidana bagi para pelaku (*trafficker*), diatur dalam Pasal 2 hingga Pasal 18, isi Pasal di atas berisi hukuman sanksi pidana penjara, sanksi pidana denda dan pidana tambahan lainnya. Dalam hukum Islam sanksi yang dijatuhkan adalah Jarimah *ta'zir*, berat ringannya hukuman tergantung dari ijtihad dan keputusan majelis hakim. Hakim diberikan kekuasaan untuk memutuskan perkara sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan. Dengan adanya sanksi ini didalam HAM dan Hukum Islam bertujuan agar pemerintah dan aparat penegak hukum lainnya dapat mencegah dan mengurangi terjadinya kasus perdagangan manusia dan dapat memberikan keadilan dan kesejahteraan untuk masyarakat terutama para korban perdagangan manusia, dengan cara memberikan restitusi, kompensasi dan rehabilitasi.

Kata kunci: Perdagangan manusia, HAM, Hukum Islam

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan manusia merupakan bentuk perbudakan modern dewasa ini dan merupakan tindak terburuk dari pelanggaran hak dan martabat seseorang.¹ Sesuai dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa perdagangan manusia merupakan tindakan yang berupa perekrutan, pengangkutan, transfer, penampungan, atau penerimaan dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk paksaan lainnya, penculikan, penipuan, tipu muslihat, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi kerentanan, atau menerima pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan orang yang dikendalikan pelaku dengan tujuan eksploitasi.²

Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya perdagangan manusia yang dilatarbelakangi kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk yang ada, sehingga kedua hal inilah yang menyebabkan seseorang untuk melakukan sesuatu, yaitu untuk mencari pekerjaan meskipun harus keluar dari daerah asalnya.³

¹Okki Cahyo Nugroho, *"Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan manusia"*, Penelitian Hukum De Jure, 18, No. 04 (desember 2018): 544

²Meri Ratnawati, *"Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Trafficking) Perspektif Fikih Jinayah dan Hukum Positif di Indonesia"*, Surakarta: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2019, 1

³Farhana, *"Aspek Hukum Perdagangan Manusia di Indonsia"*, Edisi 1 (Jakarta, Sinar Grafika, 2010): 50.

Kondisi seperti inilah yang sering dimanfaatkan oleh para *trafficker* (pedagang orang) untuk melancarkan aksinya. Salah satu akibat yang terjadi karena perdagangan manusia yaitu stigmatisasi yang dikenakan pada perempuan dan anak yang pernah dieksploitasi dalam pelacuran misalnya merupakan hambatan yang cukup berat bagi para korban untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan kehidupan masyarakat. Sesampai ditempat asalnya, cemoohan masyarakat menjadi beban yang masih harus dipikulnya. Bahkan ada keluarga yang menolak menerimanya kembali ke rumah karena malu.⁴

Akibat yang ditimbulkan oleh perdagangan manusia sangat besar dampaknya terhadap kehidupan dan masa depan perempuan dan anak, karena merasa dirinya sudah tidak berharga lagi karena hak asasinya sebagai manusia telah dirampas. Sehingga para korban harus menerima berbagai macam stigma yang buruk dari masyarakat dan karena stigma itu pula bisa menghambat perkembangan psikologis dan kehidupan sosialnya.⁵

Tampak jelas dari definisi hingga akibat di atas, bahwa perdagangan manusia (*trafficking*) merupakan kejahatan kemanusiaan yang tidak dapat ditolerir. Kemunculannya telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan, karena terlanggarnya hak-Hak Asasi Manusia, antara lain: hak kebebasan

⁴Fajrul Falah, "Tindak Pidana Perdagangan Manusia dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisis Putusan No.1905/PID.B/2009/PN.Tangerang)", Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011: 31

⁵Meri Ratnawati, "Tindak Pidana Perdagangan manusia (Trafficking) Perspektif Fikih Jinayah dan Hukum Positif di Indonesia", Surakarta: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2019, 1

pribadi, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dengan kedudukan yang sama dihadapan hukum.⁶

Hukum Pidana Islam merupakan ketentuan-ketentuan hukum syara yang mengatur hubungan antar manusia dengan sesamanya yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat terhadap badan, jiwa, kehormatan, akal dan harta benda, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dijatuhi hukuman berupa penderitaan badan atau harta.⁷ Persamaan hak dihadapan hukum adalah salah satu ajaran pokok Hukum Islam, baik ibadah dalam arti sempit yang berhubungan antara mahluk dan khaliknya, maupun dalam artian yang luas yaitu hubungan muamalah antara manusia, Hukum Islam mengakui dan menegakkan prinsip adanya persamaan hak dimuka hukum untuk semua umat manusia.⁸ Dalam Islam perdagangan manusia merupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan kemuliaan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Wujud penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan didalam Islam dapat dilihat pada aturan syariat yang sangat ketat memberikan sanksi pada setiap orang yang melanggar hak-Hak Asasi Manusia. Selain itu, pemuliaan Allah Swt terhadap eksistensi manusia di dunia juga ditegaskan baik dalam al-Qur'an maupun hadis. Dalam QS. Al-Isra/17:70.

⁶Basri Yusdaya, "Human Trafficking dan Solusinya dalam Perspektif Islam", Hukum Duktum 10, No. 1 (Januari 2012): 89

⁷Mardani, "Hukum Pidana Islam", Jakarta: Prenada Media Group, 2019: 2

⁸ Mariyah Ulfa, *Tindak Pidana Perdagangan manusia dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, Semarang: Universitas Walisongo Semarang, 2018: 2

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ (٧٠)

Terjemahnya :

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.⁹

Ayat di atas merupakan salah satu dasar menyangkut pandangan Islam tentang Hak-Hak Asasi Manusia. Manusia- siapapun- harus dihormati hak-haknya tanpa perbedaan. Semua memiliki hak hidup, hak berbicara dan mengeluarkan pendapat, hak beragama, hak memperoleh pekerjaan dan berserikat yang dicakup oleh dekripsi Hak-hak Asasi Manusia. Hanya saja perlu dicatat bahwa hak-hak yang dimaksud adalah anugerah Allah sebagaimana dipahami dari kata *Karramna/Kami muliakan*, dan dengan demikian hak-hak tersebut tidak boleh bertentangan dengan hak-hak Allah dan harus selalu berada dalam koridor tuntunan agama-Nya.¹⁰

Disebutkan dalam sebuah hadits Qudsi Allah *Azza wa Jalla* mengancam keras orang yang menjual manusia ini dengan ancaman permusuhan di hari kiamat. Imam al-Bukhari dan Imam Ahmad meriwayatkan dari Hadis Abu Hurairah Radhiyallahu' anhu, bahwa :

⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, " *al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*", Sy9ma Creative Media Corp. 2014

¹⁰M.Quraish Shihab, "*Tafsir Al-Mishbah*", Volume 7 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 515

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ. (رواه البخاري).¹¹

Artinya:

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu'anhu, dari Nabi Muhammad Saw bersabda: “Allah Swt berfirman: ada tiga kelompok yang dihari kiamat nanti yang akan menjadi musuh besar saya. Pertama, seorang yang bersumpah atas nama-kulah tak menepatinya. Kedua, seorang yang menjual orang merdeka kemudian memakan harganya. Ketiga, seorang yang menyewa tenaga seseorang pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan itu akan tetapi dia tak membayar upahnya”(HR, Bukhari).

Penjelasan didalam kitab *At-Targhib wa At-Tarhib* karya Imam Al Mundziri, menukil sebuah hadits yang diRiwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadits ini dijelaskan tentang tiga orang yang akan menjadi musuh Allah di hari kiamat yaitu sebagai berikut: **Pertama;** orang yang bersumpah dengan nama Allah tetapi ingkar atas sumpahnya. Kelompok orang semacam ini akan menjadi musuh Allah di hari kiamat. Artinya tidak ada tempat berlindung dari kesengsaraan yang akan dialami oleh orang-orang yang gampang bersumpah atas nama Allah namun dia tidak bersungguh-sungguh untuk memenuhi janjinya atau bahkan mengingkarinya. Maka jangan mudah bersumpah terlebih dengan membawa nama Allah. **Kedua;** orang yang melakukan perdagangan manusia. Memperdagangkan manusia merdeka sudah jelas haram hukumnya. Pelakunya akan mendapatkan

¹¹ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Albukhari Alja'fi, *Shahih Bukhari*, Kitab. Al-Buyu', Juz 3, (Bairut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M), 41

dosa dan memperoleh kesengsaraan dihari kiamat. **Ketiga;** orang yang tidak membayar upah pekerjaanya. Orang-orang yang tidak membayar upah orang yang telah bekerja padanya juga termasuk dalam golongan orang yang akan menjadi musuh Allah di hari kiamat.

Hak-hak yang paling utama dijamin oleh Islam adalah hak hidup, hak kepemilikan, hak memelihara kehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan dan hak menuntut ilmu pendidikan. Hak Asasi Manusia adalah landasan dari kebebasan, keadilan dan kedamaian. Sehingga Hak Asasi Manusia mencakup semua yang dibutuhkan manusia untuk tetap menjadi manusia dari segi kehidupan sipil seperti hak kebebasan bersuara, berfikir dan berekspresi tanpa adanya intervensi dari siapapun. Hak kebebasan Politik seperti hak andil dalam pemerintahan, hak untuk memilih dan dipilih.¹²

Hak ekonomi seperti aktivitas perekonomian, hak memperoleh pekerjaan, perburuhan, memperoleh upah dan hak ikut serta dalam serikat buruh. Hak sosial berkaitan dengan hak atas jaminan sosial, hak atas perumahan dan hak atas pendidikan dan hak budaya serti hak untuk mengembangkan dan memelihara cir-ciri kebudayaan.¹³ Hak asasi berlaku untuk semua orang, tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnisitas,

¹²Sebedeus Hitokdana, *“Pelanggaran Hak Sipil Politik terhadap Warga Indonesia Asal Papua di Provinsi Papua Setelah Berlakunya UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua”*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum, 2004, 4

¹³I Made Subawa, *“Hak Asasi Manusia Bidang Ekonomi dan Budaya Menurut Perubahan UUD 1945”*, KerthaPatrika 33, No. 1 (Januari 2008), 3

pandangan politik, atau asal usul sosial, bangsa karena pada dasarnya semua manusia lahir dengan hak dan martabat yang sama.¹⁴

Baik dalam Hukum Positif maupun Hukum Islam, masalah perdagangan manusia yang sering kali target utamanya adalah Perempuan dan anak merupakan pelanggaran paling hakiki terhadap Hak Asasi Manusia. Padahal dalam Hukum Islam maupun Hukum Positif tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh hak-haknya.¹⁵

Webinar yang bertajuk “Tren, Pola, dan Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Perdagangan manusia (TPPO)” yang diselenggarakan oleh *International Organization for Migration (IOM)* pada Selasa, 6 April 2021, kegiatan ini digelar dalam rangka membahas maraknya praktik perdagangan manusia di Indonesia yang kian lama semakin mengkhawatirkan. Berdasarkan catatan IOM di Indonesia, selama Tahun 2020, jumlah kasus TPPO yang diterima IOM meningkat menjadi 154 kasus. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak (KPPPA) mencatat peningkatan kasus TPPO saat pandemi dari 213 kasus (2019) menjadi 400 kasus (2020). Data yang dicatat oleh IOM di Indonesia juga menyoroti meningkatnya jumlah korban perdagangan anak pada Tahun 2020, dimana 80 persen di antaranya dieksploitasi secara seksual.¹⁶

¹⁴Mariyah Ulfa, “Tindak Pidana Perdagangan manusia dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”, Semarang: Universitas Walisongo Semarang, 2018, 2

¹⁵Fajrul Falah, “Tindak Pidana Perdagangan manusia dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisis Putusan No.1905/PID.B/2009/PN.Tangerang)”, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011:7

¹⁶Citra listyarini, “Kasus Perdagangan manusia di Indonesia Naik pada 2020”, *Republika.co.id*, 08 april 2021

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan salah satu tujuan dari kebijakan hukum pidana (*social defence*), yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat (*social welfare*) harus sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yaitu, bahwa negara dan pemerintah harus melindungi segenap bangsa dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan kesejahteraan umum.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas perdagangan manusia memang menjadi salah satu problem bangsa dan negara terutama perdagangan manusia ini menyangkut hak dan martabat manusia. Dari uraian di atas maka peneliti akan memfokuskan Tindak Pidana terhadap Perdagangan Manusia sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini bagi peneliti dapat merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan umum tindak pidana perdagangan manusia ?
2. Bagaimana pandangan Hak Asasi Manusia terhadap perdagangan manusia ?
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap perdagangan manusia ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penelitian ini bagi peneliti dapat mengungkapkan sebagai berikut :

¹⁷ Agus Takariawan dan SherlyAyuna Putri, “Perlindungan Hukum terhadap Korban Human Trafficking dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, Hukum IUS QUIA IUSTUM 25, No. 2 (Mei 2018): 238

1. Untuk mengetahui tinjauan umum dari perdagangan orang.
2. Untuk mengetahui pandangan Hak Asasi Manusia tentang kasus tindak perdagangan manusia.
3. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam tentang kasus tindak perdagangan manusia.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharap dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya bagi dunia pendidikan pada umumnya baik secara teoritis maupun secara praktis adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis / Akademik
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan untuk menjadi acuan dalam memahami Tindak Pidana terhadap Perdagangan Manusia sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam.
 - b. Hasil dari penelitian ini menjadi pembelajaran untuk peneliti dan semua kalangan terutama kalangan akademisi agar dapat menjadi acuan dan menambah pengetahuan terkhusus tentang Tindak Pidana terhadap Perdagangan Manusia sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan jawaban terhadap permasalahan perdagangan manusia dalam perspektif Hak Asasi Manusia maupun Hukum Islam.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua kalangan terutama bagi kalangan Akademisi yang menjadikan penelitian ini sebagai acuan untuk menambah ilmu pengetahuan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran atau masukan yang baik untuk setiap akademisi maupun dari kalangan masyarakat.

E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian, dengan adanya penelitian terdahulu sehingga dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dengan peneliti sebelumnya dengan berbagai teori. Beberapa hasil penelusuran dapat diketahui bahwa beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan dianggap mirip dengan masalah yang akan diteliti diantaranya penelitian yang dilakukan oleh:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yohanes Suhardin pada Tahun 2008 dengan judul *Tinjauan Yuridis mengenai Perdagangan manusia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Penelitian ini menjelaskan, bahwa tindak perdagangan manusia harus dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa, karena merendahkan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang berarti pelanggaran HAM.¹⁸ Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan peneliti dewasa ini ialah penelitian terdahulu berfokus pada tinjauan yuridis dalam perdagangan manusia pada perspektif HAM.

¹⁸Yohanes Suhardin, "Tinjauan Yuridis Perdagangan manusia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" *Mimbar Hukum* 20, No.3 (Oktober, 2008): 485

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fajrul Falah pada Tahun 2011 dengan judul *Tindak pidana Perdagangan manusia dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisis Putusan No.1905/PID.B/2009/ PN.Tangerang)*. dalam penelitian ini menjelaskan dampak negative dari *Trafficking* arus globalisasi dan kemiskinan yang semakin meluas sebagai dampak dari krisis ekonomi yang berkepanjangan adalah faktor yang berkontribusi besar dalam peningkatan jumlah *Trafficking*. Eksploitasi perempuan dan anak-anak oleh industri seks lokal maupun global adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia karena jelas telah mereduksi tubuh mereka menjadi komoditi. Sedangkan dalam pandangan Hukum Islam dalam perkara Perdagangan Manusia bagi pelaku dikenakan hukuman *ta'zir* atau memberi pelajaran Khusus terhadap pelaku Tindak pidana ini.¹⁹ Perbedaan penelitian ini dengan yang diangkat peneliti pada objek kajiannya yang berfokus pada analisis putusan.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Meri Ratnawati pada Tahun 2019 dengan judul *Tindak Pidana Perdagangan manusia (Trafficking) Perspektif Fikih Jinayah dan Hukum Positif di Indonesia*. Dalam penelitian ini menjelaskan perbedaan dan persamaan antara hukum positif dan fikih jinayah dalam menyikapi kasus perdagangan manusia di Indonesia. Persamaanya Perdagangan manusia (*Trafficking*) menurut Undang- Undang TPPO dan Fikih Jinayah merupakan tindak pidana kejahatan karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau jarimah sedangkan perbedaanya dalam

¹⁹Fajrul Falah, "Tindak Pidana Perdagangan Manusia dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisis Putusan No.1905/PID.B/2009/PN.Tangerang)", Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011: 76

Hukum positif sudah jelas hukumanya sedangkan dalam fikih Jinayah tidak diatur khusus dalam *nash*.²⁰ Perbedaan penelitian ini dengan yang diangkat peneliti terdapat pada Objek dan metode penelitian yang digunakan peneliti.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rusdaya Basri pada Tahun 2012 dengan judul *Human Trafficking dan Solusinya dalam Perspektif Hukum Islam*.

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa *Human Trafficking* dalam sejarah sosial Hukum Islam dilarang karena mengganggu hak dan martabat kemanusiaan, serta solusi dalam memberantas *trafficking* adalah dengan mentransformasikan konsep Islam mengenai pemanfaatan zakat dalam menangani kasus *trafficking* secara praktis artinya memberikan Zakat secara langsung kepada korban *trafficking* sebagai kelompok *riqab* (memerdekakan budak) dan memfungsikan zakat sebagai pendukung dalam pendanaan program-program pemberantasan *trafficking*. Disamping itu penanganan masalah *trafficking*, dilakukan dengan upaya-upaya dan langkah-langkah struktural dan kultural, strategis dan praktis.²¹ Perbedaan penelitian ini dengan yang diangkat si peneliti ada pada metode penelitian dan solusi penyelesaian.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Farhana pada Tahun 2010 dengan judul *Aspek Hukum Perdagangan manusia di Indonesia*. Dalam penelitian ini menjelaskan, bahwa sejarah munculnya perdagangan manusia telah ada sejak

²⁰Meri Ratnawati, “Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Trafficking) Perspektif Fikih Jinayah dan Hukum Positif di Indonesia”, Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019: 112

²¹Rusdaya Basri, “Human Trafficking dan Solusinya dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Hukum Diktum 10, No.1 (Januari, 2012), 95

masa kerajaan melalui perbudakan dan penghambaan, banyak faktor dan dalih yang menjadi pemicu terjadinya perdangan orang dan hingga dewasa ini perdagangan manusia menjadi salah satu kasus yang belum bisa diberantas tuntas walau pemerintah telah melakukan pencegahan dan pengandaan aturan perihal tindak perdangan orang.²² Perbedaan penelitian ini dengan yang diangkat si peneliti memiliki perbedaan pada objek penelitian yang lebih mengarah pada aspek hukum positif.

F. Deskripsi Teori

1. Perdagangan manusia

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *trafficking* berarti perdagangan dari asal kata dagang yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang atau memperoleh keuntungan perdagangan sama dengan menjual membelikan secara niaga.²³

Protokol PBB Pasal 3 butir 'a' bahwa Perdagangan manusia berarti perekrutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang, baik dibawa ancaman atau secara paksa seperti kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan atau penyalahgunaan wewenang atau situasi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan guna memperoleh persetujuan dari seseorang yang memiliki kontrol atas orang lain atau pelacuran orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual yang lain, kerja paksa atau wajib kerja paksa, perbudakan atau praktik-praktik

²²Farhana, "*Aspek Hukum Perdagangan Manusia di Indonsia*", Edisi 1 (Jakarta, Sinar Grafika, 2010): 150

²³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 14 Februari, 2021

yang mirip dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.²⁴

Menurut UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 Ayat 1 berbunyi Perdagangan manusia adalah tindak perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemidahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik dilakukan di dalam Negara atau diantar Negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.²⁵

2. Definisi Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia” biasa disingkat HAM, dalam bahasa Inggris “*human right*”, dalam bahasa Prancis “*droits de l’homme*” yang memiliki arti sama. Etimologi kata “Hak Asasi Manusia” dapat dipecah menjadi tiga kata yaitu “Hak”, “Asasi”, dan “Manusia”.

Etimologi “Hak” berasal dari bahasa Arab حَقَّ yang merupakan bentuk tunggal dari kata حُقُوق Istilah حَقَّ diambil dari akar kata حَقَّ، شَرَعِيَّةٌ yang berarti benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Etimologi “Asasi”

²⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Manusia, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi*, Pasal 3 Butir (a)

²⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Pasal 1 Ayat 1

berasal dari bahasa Arab *أَسَاسِيّ* yang berasal dari akar kata *أَسَنَ* yang berarti membangun, mendirikan, dan meletakkan.²⁶ Dan etimologi “Manusia” berasal dari bahasa Sansekerta *manu* yang berarti “Manusia” dan bahasa Latin *sens* yang berarti berpikir atau berakal budi.²⁷

Secara istilah pengertian dari Hak Asasi Manusia telah banyak diutarakan oleh para ahli dan juga menurut hukum, diantaranya adalah:

a. **Menurut Dardji Darmodiharjo**

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar/pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.²⁸

b. **Menurut Adnan Buyung Nasution**

HAM adalah *inalienable right*. hak-hak yang dengan dalih apapun tidak dapat dilenyapkan dari manusia karena dia manusia. Hak ini adalah hak yang melekat pada manusia. Hak yang dimiliki yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya dan kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat.²⁹

c. **Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 1**

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi

²⁶ Republik Indonesia, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Surabaya, Fajar Mulya

²⁷ Hedi Sasrawan, “*Pengertian Hak Asasi Manusia*”, Oktober, 2015

²⁸ Artikel Pendidikan, “*Pengertian HAM Menurut Para Ahli*”, Februari 11, 2021

²⁹ Adnan Buyung Nasution, “*Arus Pemikiran Konstitusionalisme: Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*”, (Jakarta, Kata Hasta Pustaka); 44

dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.³⁰

d. Menurut TAP MPR RI Nomor XVII/MPR/1998

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu-gugat oleh siapapun.³¹

3. Definisi Hukum Islam


Hukum pidana Islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah *jinayah* atau *jarimah*. *Jinayah* merupakan bentuk verbal noun (*masdar*) dari kata جنى. Secara etimologi جنى berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Kata *jinayah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata *jinayah* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abd al-Qadir Awdah, *Jinayah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda³² Dan akan dihukum sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

³⁰Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 1 Ayat 1

³¹Republik Indonesia, *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM*.

³²Marsaid, "*al-Fiqhal-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam*", Ceta 1 (Palembang, CV. Amanah, 2020), 53

G. Kerangka Berpikir



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Maraknya perdagangan manusia yang terjadi dewasa ini yang berakibat pada pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan cara mengeksploitasi manusia, melakukan penculikan, perbudakan, penipuan yang merenggut hak

hidup manusia, dengan adanya aturan-aturan hukum positif berupa Undang-Undang yang sangat melarang adanya perenggutan hak hidup maka dikeluarkanlah aturan berupa UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO, UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM, dan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak.

Hukum Islam sangat melarang adanya perbudakan yang kini lebih dikenal dengan istilah perdagangan manusia, baik didalam al-Quran maupun al-Hadis tertera jelas bahwa perdagangan manusia bertentangan dengan hukum Islam.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan atau *library research*. Jenis penelitian ini merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan menggunakan metode pengumpulan data pustaka, membaca buku-buku, artiker, jurnal, karya tulis ilmiah dan berbagai literatur yang ada dan mencatat serta mengelola bahan-bahan penelitian.³³

³³Mestika Zed, “*Metode Penelitian Kepustakaan*”, Edisi Kedua (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), 2008: 3

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan, sebagai sarana untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan diteliti.³⁴

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer yang berkaitan langsung dengan permasalahan penelitian, data sekunder atau data pendukung dan data tersier atau bahan yang memberikan petunjuk.

3. Definisi Istilah

a. Perdagangan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “Dagang” yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang atau memperoleh keuntungan perdagangan sama dengan menjual membelikan secara niaga, sedangkan arti orang dalam Kamus Besar bahasa Indonesia adalah “Manusia” (dalam arti Khusus), “Rakyat” (dari suatu daerah). Adapun perdagangan manusia berkaitan dengan tindakan pengangkutan, perekrutan, pengiriman, penampungan, dan pemindahan yang disertai dengan ancaman kekerasan, penculikan, pemalsuan, pengekangan, dan penipuan.³⁵

b. Perspektif dalam pandangan Little John, bahwa perspektif adalah cara melihat atau berfikir tentang sesuatu, sedangkan pandangan Griffin,

³⁴ Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, Mataram, Mataram Universitas Press, : Juni 2020, 55

³⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2021

perspektif dilihatnya sebagai *standpoint* dalam memandang gejala yang ada disekelilingnya.³⁶

c. Hak Asasi Manusia memiliki banyak istilah seperti: *fundamental right*, *human right*, *natural right*, *the right of man* (Inggris), *droits de l'homme* (Prancis), *mensenrechten*, *rechten van ten men*, *fundamentalerechten* (Belanda), *derecoshumanos* (Spanyol). Sementara di Indonesia sendiri dikenal dengan istilah “Hak Asasi Manusia”, “hak kodrat” atau hak-hak dasar manusia. HAM adalah hak yang diakui secara universal dan melekat pada diri manusia sejak ia lahir. Dinyatakan “universal” karena hak ini merupakan hak hak manusia dari bagian eksistensi kemanusiaan tiap orang tanpa membedakan ras, usia, jenis kelamin, etnis, daya, agama atau keyakinan spiritual.³⁷

d. Hukum Islam merujuk dari dua kata yaitu hukum dan Islam, hukum berasal dari akar kata *hakama* mengandung makna mencegah atau menolak, yaitu mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiyaan dan menolak bentuk kemafsadatan lainnya.³⁸ Sedangkan Islam dari akar kata *أَسْلَمَ - يُسْلِمُ* yang mengandung arti ketundukan, kepatuhan, damai dan selamat. Sehingga hukum Islam berarti sekumpulan aturan keagamaan,

³⁶Hasrullah, “*Beragam Perspektif Ilmu Komunikasi*”, Cet 2, (Makassar,Kencana) Oktober 2014: 7

³⁷Muhammad Ashri, “*Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori dan Instrumen Dasar*”, Makassar, Cv. Social Politic Genius, 2018: 2

³⁸Marsaid, “*al-Fiqhal-Jinayah*”, Cet 1 (Palembang, CV. Amanah) Februari 2020: 22

perintah dari Allah Swt untuk mengatur kehidupan ummat manusia dalam segala aspek kehidupan.³⁹

4. Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan kumpulan data (bahan-bahan) yang diakses guna untuk menghasilkan informasi-informasi terkait objek penelitian. Sumber data dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.⁴⁰

a. Data Primer

Data primer atau *primary* merupakan data utama yang dikumpulkan secara langsung dari hasil *research* kepustakaan dan menjadi bahan penelitian yang sifatnya mengikat yang berkaitan dengan objek penelitian,⁴¹ meliputi UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No. 14 Tahun 2009 tentang Protokol PBB, al-Qur'an dan al-Hadist yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder atau *secondary* yang berarti kedua yang digunakan untuk mendukung data primer yang merupakan bahan data yang berupa semua publikasi yang berkaitan dengan judul penelitian yang didapatkan

³⁹Rohidin, "Pengantar Hukum Islam", Cet 2 (Yogyakarta, Lintang Rasi Aksara Books) Oktober 2017: 4

⁴⁰Istijanto, "Riset Sumber Daya Manusia", Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005: 26

⁴¹Istijanto, "Riset Sumber Daya Manusia", Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005: 44

dari jurnal, *webside*, dan Artikel ilmiah yang relevan, buku-buku hukum, yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.⁴²

c. Data Tersier

Data tersier merupakan bahan hukum yang digunakan sebagai petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, seperti kamus bahasa, kamus hukum dan ensiklopedia.⁴³

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data. Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam penelitian.⁴⁴ Penelitian pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview.⁴⁵ Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan tehnik studi dokumen atau bahan pustaka, langkah pertama dalam mengumpulkan data dan bahan rujukan dengan mencari literatur dan referensi baik berupa buku-buku, jurnal, karya tulis ilmiah, artike-artikel yang terkait dengan pokok permasalahan untuk kemudian dibaca, dianalisis dan dibandingkan guna memperoleh informasi yang relevan berupa konsep, teori yang akan menjadi bahan berkitan dengan penelitian.

⁴²Istijanto, "*Riset Sumber Daya Manusia*", Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005: 38

⁴³Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", Mataram, Mataram Universitas Press,: Juni 2020, 62

⁴⁴Firman, "*Terampil Menulis Karya Ilmiah*", Makassar, Aksara Timur, 2015: 68

⁴⁵FajrulFalah, "*tindak pidana Perdagangan manusia dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisis putusan No.1905/PID.B/2009/PN.Tangerang)*", Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif HidAyatullah Jakarta, 2011:13

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian pustaka ini adalah analisis Isi atau *content analysis* merupakan teknik penganalisaan data dengan melakukan analisis isi media atau dokumen secara terperinci dengan mengambil sari dari dokumen yang menjadi sumber data baik dari buku-buku, jurnal, artikel, karya tulis ilmiah yang berkaitan erat dengan penelitian ini.⁴⁶ Teknik ini peneliti gunakan karena sesuai dengan judul penelitian yang mengharuskan peneliti melakukan analisis di tiap-tiap sumber dan mengambil sari dokumen untuk pemenuhan hasil penelitian.



⁴⁶Eriyanto, "*Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Meneliti Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*", Cetak 3 (Makassar, Prenadamedia Group)2015: 10

BAB II

TINJAUAN UMUM PERDAGANGAN MANUSIA SEBAGAI TINDAK PIDANA

A. Tinjauan Umum Perdagangan Manusia

1. Pengertian Perdagangan Manusia

Perdagangan manusia telah ada sejak dahulu terkhusus dalam sejarah Indonesia, perdagangan manusia muncul melalui perbudakan atau penghambaan. Pada masa kerajaan-kerajaan di Jawa, Perdagangan manusia, yaitu perdagangan perempuan merupakan bagian pelengkap dari sistem feodal. Pada masa itu konsep kekuasaan raja digambarkan sebagai kekuasaan yang sifatnya agung dan mulia. Kekuasaan raja tidak terbatas, hal ini tercermin dari selir yang dimilikinya.

Beberapa dari selir yang dinikahnya adalah putri bangsawan yang diserahkan kepada raja sebagai tanda kesetiaan, persembahan sebagai tanda persahabatan raja dan ada juga selir yang berasal dari masyarakat lingkungan bawah yang dijual atau diserahkan oleh keluarganya dengan maksud mempunyai keterkaitan dengan keluarga istana, sehingga dapat meningkatkan statusnya.¹ Hal ini menjadi asal mula lahirnya tindak perdagangan manusia di Indonesia hingga dewasa ini.

Sistem feodal tidak sepenuhnya menunjukkan keberadaan perdagangan manusia seperti yang dikenal oleh masyarakat, tetapi apa yang dilakukan pada masa kerajaan telah membentuk landasan bagi

¹Farhana, “*Aspek Hukum Perdagangan Manusia di Indonesia*”, Edisi 1 (Jakarta, Sinar Grafika, 2010): 1

perkembangan perdagangan manusia hingga kini.² Bentuk perdagangan manusia lebih terorganisir dan berkembang pesat pada periode penjajahan belanda. Kondisi perdagangan manusia terlihat dengan adanya eksploitasi tenaga rakyat dengan melakukan perbudakan dikuasai sepenuhnya tubuh dan pelayanannya sehingga Indonesia pada masa itu menjadi Negara perdagangan budak.³

Definisi mengenai perdagangan manusia mengalami perkembangan, sebelum pemerintah Indonesia merumuskan suatu definisi perdagangan manusia secara resmi yang disesuaikan dengan situasi yang dihadapi Indonesia digunakan dalam Perumusan Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk penghapusan perdagangan perempuan dan anak pemerintah menggunakan definisi protokol PBB yang menetapkan *protocol to prevent, suppress and punish trafficking in person , especially woman and children, supplementing, the united nation convention against transnational organized crime* pada Tahun 2000 di Italia.⁴ Tetapi perumusan dalam RAN dan protokol PBB ini tidak cukup kuat untuk mempengaruhi sistem peradilan di Indonesia. Jaksa, polisi dan pengacara lebih banyak menggunakan perangkat hukum KUHP sebagai rujukan dalam proses

²Farhana, "Aspek Hukum Perdagangan Manusia di Indonesia", Edisi 1 (Jakarta, Sinar Grafika, 2010): 2

³I Nyoman Yasa, "Orientalisme, Perbudakan, dan Resistensi Pribumi Terhadap Kolonial dalam Novel-Novel Terbitan Balai Pustaka", Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol.2, No. 2 (Oktober 2013): 251

⁴Republik Indonesia, Undang-Undang No. 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol untuk Mencegah Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi.

persidangan. Pengadilan menjadi tidak cukup tajam dalam memahami persoalan perdagangan manusia. Akibatnya, putusan-putusan yang dihasilkan menjadi tidak tegas dalam menindak pelaku perdagangan manusia. Sekarang telah disahkan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang dimana definisi dan rumusan perdagangan manusia terdapat dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO.⁵ Maka dengan munculnya aturan yang mengkhususkan tindakan perdagangan manusia menjadi acuan untuk pemberantasan TPPO.

Isi dari UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak jauh berbeda dengan rumusan protokol PBB dan jauh lebih rinci atau mencakup ruang lingkup tindak perdagangan manusia dari rumusan KUHP.⁶ Dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO Pasal 1 Ayat 1 mendefinisikan tentang perdagangan manusia adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau

⁵Farhana, *"Aspek Hukum Perdagangan Manusia di Indonesia"*, Edisi 1 (Jakarta, Sinar Grafika, 2010): 24

⁶Farhana, *"Aspek Hukum Perdagangan Manusia di Indonesia"*, Edisi 1 (Jakarta, Sinar Grafika, 2010): 25

mengakibatkan orang tereksplotasi.⁷ Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perdagangan manusia diantaranya, unsur perbuatan: merekrut,⁸ mengangkut, memindahkan, pengiriman,⁹ menyembunyikan atau menerima. Unsur sarana (cara) untuk mengendalikan korban: ancaman kekerasan,¹⁰ penggunaan paksaan, penculikan,¹¹ penipuan,¹² kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,¹³ pemalsuan¹⁴ atau pemberian/penerimaan pembayaran atau keuntungan

⁷Republik Indoneisa, *Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 Ayat 1*

⁸Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya (Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang)

⁹Pengiriman adalah tindakan pemberangkatan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain (Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang)

¹⁰Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang (Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang)

¹¹Barangsiapa melarikan orang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud melawan hak akan membawa orang itu dibawa kekuasaan sendiri atau dibawa kekuasaan orang lain atau akan menjadikan dia jatuh terlantar dihukum karena melarikan (menculik) orang, dengan hukuman penjara selamanya dua belas Tahun. (Pasal 328 kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

¹²Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat Tahun (Pasal 378 Kitan Undang-Undang Hukum Pidana)

¹³Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 (Pasal 8 Angka 1 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan manusia)

¹⁴Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta

untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban. Tujuan : eksploitasi,¹⁵ setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya,¹⁶ kerja paksa, perbudakan penghambaan dan pengambilan organ tubuh¹⁷ yang merupakan bentuk pelanggaran hak hidup.

2. Bentuk-bentuk Perdagangan Manusia

Perdagangan manusia merupakan fenomena global yang telah meluas diberbagai belahan dunia dengan berbagai bentuk kejahatan, diantaranya:

a. Pekerja Migran

Pekerja migran adalah orang yang bermigrasi dari tempat kelahirannya ketempat lain dengan tujuan bekerja guna untuk memperbaiki kondisi dan perekonomian. Pekerja migran mencakup 2 tipe, yaitu pekerja migran internal dan pekerja migran internasional. Pekerja migran internal (dalam negeri) merupakan orang yang bermigrasi dari tempat kelahirannya menuju tempat lain yang masih termasuk kedalam wilayah Indonesia, migrasi ini dilakukan oleh masyarakat didesa ke kota. Pekerja

rupiah) (Pasal 19 Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)

¹⁵Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial (Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)

¹⁶Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)

¹⁷Farhana, “*Aspek Hukum Perdagangan Manusia di Indonesia*”, Edisi 1 (Jakarta, Sinar Grafika, 2010): 27

migran internasional (luar negeri) adalah mereka yang meninggalkan tanah airnya untuk bekerja diluar negeri. Di Indonesia, pengertian ini menunjuk pada orang Indoneisa yang bekerja diluar negeri atau dikenal dengan istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI).¹⁸

Direktur *Eksekutif Migrant Care* Anis Hidayat memprediksi jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) tanpa dokumen resmi dari Indonesia meningkat 30-40 persen dibanding dengan tahun lalu. Jumlah PMI tanpa dokumen di Indonesia Tahun lalu jika di estimasikan berdasarkan jumlah penempatan bisa mencapai 21.000 orang.¹⁹

Berdasarkan data terakhir dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), jumlah PMI yang ditempatkan diluar negeri periode Januari-Desember 2020 sebanyak 113.173 setengah sedikit dibandingkan dengan periode yang sama Tahun kemarin yaitu 276.553.²⁰ peminat untuk bekerja diluar negeri dari Tahun ke Tahun sangat besar namun Indonesia masih kesulitan untuk mencari Negara-negara tujuan untuk melakukan penempatan kerja. Kondisi seperti ini dapat menjadi peluang bagi para sindikat *illegal traffick* untuk melancarkan aksinya.

Data terbaru penempatan PMI berdasarkan jenis kelamin bulan Juli 2021 sebanyak 4.807 penempatan dengan didominasi oleh kaum perempuan sebanyak 4.187 PMI sedangkan kaum laki-laki hanya 627 PMI, dengan kata

¹⁸Farhana, “*Aspek Hukum Perdagangan Manusia di Indonesia*”, Edisi 1 (Jakarta, Sinar Grafika, 2010): 32

¹⁹Rahmad Fauzan, “*Jumlah PMI Ilegal Diprediksi Tahun ini*”, Januari 5, 2021,

²⁰Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, “*Data Penempatan dan Perlindungan PMI periode Tahun 2020*”.

lain pekerja perempuan mendominasi sebesar 87% dan sisanya diisi oleh laki-laki.²¹

Tindak pidana perdagangan manusia rentan terjadi dengan modus sebagai pekerja migran, terutama perempuan dan anak yang bermigrasi sebagai pembantu rumah tangga yang dijanjikan mendapatkan pekerjaan tanpa memiliki keahlian. Beberapa dari buruh migran ini di *traffick* ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang, pengekangan, bekerja dengan jam kerja yang panjang, tidak mendapatkan upah, penyiksaan fisik atau psikis, penyerangan seksual.²²

b. Pekerja Anak

Definisi anak di dalam Pasal 1 Ayat 1 UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak artinya anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²³ Di usia ini anak-anak masih dalam masa perkembangan fisik, mental, maupun intelektual. Anak memang rentan menjadi sasaran kekerasan dan tindak perdagangan manusia.²⁴

Terkait dengan perdagangan anak di Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat, 234 anak menjadi korban dari 35 kasus TPPO dan eksploitasi pada Januari-April 2021. Sebanyak 217

²¹Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, “Data Penempatan PMI Bulan Juli 2021 Sebanyak 4.807 Penempatan”

²²Dian Novita, “*Trafficking Perspektif Hukum Pidana*”, *al-Ihkam* 5, No. 2 (desember 2010): 297

²³Republik Indonesia, “*Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*”, Pasal 1 Ayat 1

²⁴Anis Soraya, BinahAyatiRusyidi, Maulana Irfan, “*Perlindungan terhadap Anak Korban Trafficking*”, *Prosiding KS 02*, No.1 : 78

anak atau 93% diantaranya merupakan korban dari 29 kasus prostitusi. Ada 14 anak yang menjadi korban dari empat kasus eksploitasi ekonomi pada empat bulan pertama Tahun ini. Sedangkan, 3 anak menjadi korban dari dua kasus perdagangan. Kasus prostitusi anak mulai banyak terungkap sejak awal 2021. Teranyar, polda metro jaya membongkar praktik prostitusi terhadap 18 anak perempuan di dua hotel Jakarta Barat pada 19-20 Mei 2021. Menurut KPAI berbagai kasus protitusi anak tersebut muncul lantaran adanya masalah pengasuhan keluarga serta tingginya penyalahgunaan teknologi berbasis elektronik dan media sosial. Alhasil anak rentan dimobilisasi, dimanfaatkan dan dieksploitasi secara seksual,²⁵ ditambah bentuk lainnya anak dijadikan sebagai pengemis dan penjual obat-obat terlarang.

c. Pernikahan dan Pengantin Pesanan

Modus operandi perdagangan manusia yang lain adalah pengantin pesanan (*mail order bride*) yang merupakan pernikahan paksa dimana pernikahannya biasa diatur oleh orang tua. Perkawinan pesanan menjadi perdagangan manusia apabila terjadi eksploitasi baik secara seksual maupun ekonomi melalui penipuan, penyengsaraan, penahanan dokumen, sehingga tidak dapat melepaskan diri dari eksploitasi, serta ditutupnya akses informasi dan komunikasi dengan keluarga.²⁶ Pernikahan ini dijadikan sebagai jalan agar para pelaku *traffick* lebih mudah menjalankan aksinya,

²⁵Komisi Perlindungan Anak Indonesia, "KPAI: 217 Anak Jadi Korban Prostitusi Hingga April 2021, Mei 2021

²⁶Farhana, "Aspek Hukum Perdagangan Manusia di Indonesia", Edisi 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 47

membawa si perempuan kemudian dimasukkan dalam prostitusi dan perkawinan ini membuat si korban dimasukkan kedalam rumah tangga untuk mengerjakan pekerjaan domestik dengan cara eksploitatif.

Perkawinan pesanan ini sering kali terjadi dikarenakan faktor ekonomi. Contoh kasus terjadi pada Merry, perempuan asal kabupaten Landak ini menerima tawaran mak comblang untuk menikahi pria asal china dengan tujuan untuk merubah nasib. Namun sesampainya di China ia mendapatkan kekerasan seksual dari suami dan ayah mertuanya. Di akhirnya melarikan diri dan kembali pulang ke Indonesia.²⁷

Sepanjang 2019, terdapat 42 perempuan Indonesia yang diadvokasi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Beijing dalam kasus pengantin pesanan. Dari perkara itu 36 orang telah berhasil dipulangkan. Tahun 2019 merupakan Tahun terbanyak pengaduan dan penampungan korban Tindak Pidana Perdagangan manusia dibandingkan Tahun-Tahun sebelumnya.²⁸ Tahun 2019 menjadi Tahun terbanyak mencetak kasus pengantin pesanan yang dominan korbannya adalah perempuan dan anak.

d. Jual Beli Organ

Kasus jual beli organ tubuh manusia, bukanlah sesuatu baru dalam fenomena hukum di Indonesia. Faktor penyebab praktik jual beli organ tubuh manusia salah satunya adalah faktor ekonomi bagi penjual individu (

²⁷Anindita Pranada, Abraham Utama, “Pengantin Pesanan China, Potret Buram yang Menggambarkan Kemiskinan dan Janji Hidup Enak di negeri Orang”, 23 Januari 2020, BBC Indonesia, 15 agustus

²⁸Bangun Santoso, “KBRI Pulangkan 40 Perempuan Korban Pengantin Pesanan di China”, 7 Januari 2020, Suara.com, 15 Agustus

rata-rata menawarkan ginjalnya) untuk dijual melalui media sosial atau perantara, selain itu kebutuhan organ yang sangat tinggi dan harga jual organ yang sangat mahal.²⁹ Menjadi sebab jual beli organ sebagai modus perdagangan manusia.

Mengenai pasar gelap penjualan organ tubuh manusia secara update dapat di *browsing* secara mudah, karena penjualan tubuh manusia sudah sangat massif diberitakan dalam situs online bahkan ada oknum-oknum yang sengaja menggunakan jasa internet untuk mencari korban.³⁰ Ini menjadi peluang bagi para *traffickers* untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak melalui perdagangan manusia.

3. Faktor Penyebab Perdagangan Manusia

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah faktor yang sering menjadi pemicu terjadinya kejahatan, dikarenakan ekonomi menjadi peran penting untuk meneruskan keberlangsungan hidup, karena adanya tekanan ekonomi yang sangat kuat maka banyak masyarakat terutama perempuan dan anak mencari pekerjaan tanpa melihat kesehatan, keamanan, bahaya, dan halalnya pekerjaan tersebut³¹ yang sebenarnya menjadi ancaman untuk perempuan dan anak.

Kemiskinan yang begitu berat dan langkanya kesempatan kerja mendorong jutaan penduduk Indonesia untuk melakukan migrasi didalam

²⁹Ruslan Abdul Gani, "Penegakan Hukum Kasus Jual Beli Organ Tubuh di Indonesia", *Fenomena* 08, No. 2, 2016: 163

³⁰Ruslan Abdul Gani, "Penegakan Hukum Kasus Jual Beli Organ Tubuh di Indonesia", *Fenomena* 08, No. 2, 2016: 166

³¹Farhana, "Aspek Hukum Perdagangan Manusia di Indonesia", Edisi 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 27

dan luar negeri guna menemukan cara agar dapat menghidupi diri mereka dan keluarga mereka sendiri. Kemiskinan bukan satu-satunya indikator kerentanan seseorang terhadap perdagangan manusia. Karena masih ada jutaan penduduk Indonesia yang hidup dalam kemiskinan tidak menjadi korban perdagangan manusia, akan tetapi ada banyak penduduk baik dan tidak hidup dalam kemiskinan malah menjadi korban dari perdagangan manusia. Alasan masyarakat bermigrasi untuk mencari pekerjaan bukan semata-mata hanya mencari uang, tetapi ingin memperbaiki ekonomi serta menambah kekayaan materiil. Kenyataan ini didukung oleh media yang menyajikan tontonan yang glamour dan konsumtif, sehingga membentuk gaya hidup yang materialisme dan konsumtif.³² Sehingga banyak kalangan bawah yang termotifasi untuk hidup mewah.

b. Faktor Keluarga

Peranan keluarga dalam menentukan pola tingkah laku anak sebelum dewasa maupun sesudahnya sangat penting bagi perkembangan anak selanjutnya karena tidak seorang pun dilahirkan langsung mempunyai sifat yang jahat, keluargalah yang merupakan sumber pertama yang mempengaruhi perkembangan anak. Salah satu faktor terjadinya kejahatan perdagangan manusia adalah faktor keluarga. Pendapat ini didasarkan pada jumlah korban maupun pelaku Tindak Pidana Perdagangan manusia yang tertangkap kebanyakan dari pelaku berasal dari ketidak fungsian keluarga yang tidak harmonis dan *broken home*, kurangnya perhatian dari kedua

³²Farhana, "Aspek Hukum Perdagangan Manusia di Indonesia", Edisi 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 52

orang tua membuat mereka hidup tanpa arah dan cenderung bersifat bebas,³³ sehingga memicu penyimpangan sosial yang berakibat fatal.

c. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah, juga menjadi salah satu faktor terjadinya praktik perdagangan manusia. Dengan pendidikan yang rendah mudah sekali ditipu oleh para calo yang menjanjikan pekerjaan yang "baik" dengan gaji yang besar, namun sesungguhnya suatu trik tipuan untuk dipekerjakan ditempat atau lokasi pelacuran.³⁴

Memberikan pendidikan kepada anak kebanyakan juga para orang tua menyerahkan sepenuhnya si anak mutlak kepada sekolah tanpa memberi perhatian yang cukup terhadap kepentingan pendidikan anak, sedangkan kemampuan pendidikan disekolah sangatlah terbatas.³⁵ Yang berakibat keterbatasan pengetahuan hanya ada pada ruang lingkup sekolah saja.

Kategori pendidikan dalam faktor Perdagangan manusia tidak hanya berupa pendidikan formal semata namun didalamnya juga diperhatikan pendidikan keterampilan hidup yaitu suatu proses pendidikan yang mengarah kepada pembekalan keterampilan seseorang agar mampu dan berani menghadapi *problem* hidup secara wajar. Semakin rendah tingkat pendidikan yang dimiliki maka semakin lebar jalan untuk menjadi korban

³³Mariyah ulfa, *Tindak Pidana Perdagangan Manusia dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, Semarang, Universitas Walisongosemaran:, 2018, 21

³⁴Abu Hanifah, "Perdagangan Perempuan dan Anak: Kajian Faktore Penyebab dan Alternatif Pencegahan", Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial 13, No. 02, 2008: 54

³⁵Mariyah ulfa, *Tindak Pidana Perdagangan Manusia dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, Semarang, Universitas Walisongosemaran: 2018, 23

perdagangan manusia entah disadari atau tidak.³⁶ Pendidikan yang kurang baik dapat memicu terjadinya migrasi dan berpotensi terjadinya Perdagangan manusia.

d. Faktor Diskriminasi/Persoalan Gender

Nilai sosial budaya patriarki yang menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara. Diskriminasi gender ditandai dengan adanya pembakuan peran, yaitu sebagai istri, sebagai ibu, pengelola rumah tangga, dan pendidik anak-anak di rumah serta pencari nafkah tambahan dan jenis pekerjaan pun serupa dengan tugas di dalam rumah tangga, misalnya pembantu rumah tangga dan pengasuh anak. Para perempuan juga mempunyai beban ganda, subordinasi, marjinalisasi dan kekerasan terhadap perempuan yang semuanya itu berawal dari diskriminasi,³⁷ menjadi pemicu maraknya perdagangan manusia yang korbannya kebanyakan dari kalangan perempuan.

e. Faktor Lemahnya penegakan Hukum

Faktor lemahnya penegakan hukum juga memicu terjadinya perdagangan manusia yaitu lemahnya Negara dalam penegakan hukum dan pemenuhan hak-hak dasar (asasi) warga Negara. Serta kurangnya sosialisasi terkait pemberian pemahaman atau edukasi kepada masyarakat tentang perdagangan manusia, namun kurangnya pemahaman ini juga terjadi pada

³⁶Dian Novita, "Trafficking Perspekti Hukum Pidana", al-Ihkam 05, No. 2, Desember 2010: 303

³⁷Farhana, "Aspek Hukum Perdagangan Manusia di Indonsia", edisi 1 (Jakarta, Sinar Grafika, 2010): 67

tingkat penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan maupun kehakiman.³⁸

Yang menyebabkan bebasnya para *traffickers* bebas dalam melancarkan aksinya.

Lemahnya penegakan hukum dan kurangnya sosialisasi terkait Undang-Undang perdagangan manusia di Indonesia menyebabkan arus perdagangan manusia terutama pada perempuan dan anak semakin meningkat. Masyarakat umumnya dan korban khususnya tidak mengetahui bahwa perdagangan manusia dapat terjadi didalam lingkup internal (keluarga) dan eksternal (sosial) dikarenakan ketidak pahaman perihal Perdagangan manusia itu adalah tindak pidana.³⁹ Maka penegakan dan sosialisasi kepada masyarakat perihal aturan dan payung hukum sangatlah penting agar masyarakat paham bahwa kejahatan dapat terjadi dimana dan kapan saja.

4. Akibat-akibat Perdagangan Manusia

a. Melemahnya potensi sumber daya manusia terutama anak-anak dan perempuan. Perdagangan manusia memiliki dampak negatif pada pasar tenaga kerja yang menimbulkan hilangnya sumber-sumber daya manusia yang tidak dapat diperoleh kembali. Resiko terkait dengan kesehatan dan

³⁸Fajrul Falah, "tindak pidana Perdagangan manusia dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisis putusan No.1905/PID.B/2009/PN.Tangerang), Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif HidAyatullah Jakarta, 2011: 22

³⁹Yohanes suhardi, "Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan manusia dalam Perspektif HAM", Mimbar Hukum 20, No. 3, Oktober 2008: 479

pendidikan pada anak dan perempuan ini dapat menghilangkan produktivitas dan kekuatan pendapatan dimasa mendatang.⁴⁰

b. Korban mengalami kekerasan fisik dan mental meskipun kadang tidak disadari pada situasi yang sebenarnya dalam perdagangan manusia.

Kekerasan fisik dan mental diantaranya adalah:

1) Kekerasan mental terjadi ketika korban terisolasi dari luar karena ia tidak dapat berhubungan dengan keluarga, teman maupun lawan jenis, mendapatkan makian yang merendahkan martabat kemanusiaanya. akibat yang diterima dalam individu antara lain; terkucil, depresi (gangguan jiwa berat), putus asa dan hilang harapan.

2) Kekerasan fisik sudah terjadi ketika seseorang harus bekerja diluar jam kerja, dipukul, kerja keras yang tidak digaji, dijambak selain bentuk yang lebih jelas seperti perkosaan. Akibat yang diterima dalam individu antara lain; bila mengalami penyiksaan akan terjadi cacat fisik.⁴¹

c. Merusak kesehatan masyarakat para korban seringkali mengalami kondisi kejam yang mengakibatkan trauma fisik, seksual dan psikologis. Infeksi-infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual, penyakit *inflammatory pelvic*, dan HIV/AIDS seringkali merupakan akibat dari prostitusi yang dipaksakan.⁴² dominan yang mengalami kerusakan kesehatan ini terjadi pada perempuan yang menjadi korban prostitusi akibat diperdagangkan.

⁴⁰Mufidah, “*Membongkar Kejahatan Trafficking*”, Malang: Maliki Press, 2011, 29

⁴¹Fajrul Falah, “*tindak pidana Perdagangan manusia dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisis putusan No.1905/PID.B/2009/PN.Tangerang)*”, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif HidAyatullah Jakarta, 2011: 31

⁴²Mufidah, “*Membongkar Kejahatan Trafficking*”, Malang: Maliki Press, 2011, 30

d. Stigmatisasi yang dikenakan pada perempuan dan anak yang pernah dieksploitasi dalam pelacuran merupakan hambatan yang cukup berat bagi para korban untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan kehidupan masyarakat. Sesampai ditempat asalnya, cemoohan masyarakat menjadi beban yang masih harus dipikulnya. Bahkan ada keluarga yang menolak menerimanya kembali kerumah karena malu.⁴³ Perdagangan manusia besar dampaknya pada korban hingga masyarakat sekitar terutama pada perempuan yang menjadi korban yang seharusnya diberi perlindungan melainkan mendapatkan stigma buruk dari lingkungannya.

B. Perdagangan Manusia sebagai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah untuk menerjemahkan kata *Strafbaarfeit* yang merupakan istilah dari bahasa Belanda yang terdiri dari kata *Stafbaar* berarti dapat dihukum dan kata *Feit* berarti sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkeheid*”. Jadi *stafbaarfeit* dapat dimaknai dengan “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Walaupun demikian sebenarnya bukan kenyataan yang dihukum tapi “manusia” selaku pribadi yang dapat dihukum.

Tindak pidana merupakan istilah yang biasa dipergunakan dalam perundang-undangan sekarang. Undang-undang yang pertama kali menggunakan istilah ‘tindak pidana’ adalah Undang-undang Darurat No. 7

⁴³Fajrul Falah, “tindak pidana Perdagangan manusia dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisis putusan No.1905/PID.B/2009/PN.Tangerang), Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011: 32

Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1955 ini dirumuskan sebagai berikut,”...yang disebut ‘tindak pidana’ ekonomi adalah...”. Istilah ini juga dipergunakan oleh Satochid Kartanegara dengan alasan bahwa istilah tindak (tindakan) memberikan pengertian melakukan atau berbuat (*active handling*) dan mengandung pengertian tidak berbuat atau melakukan suatu perbuatan (*passieve handling*). Demikian pula Wirjono Prodjodikoro dan Sianturi menyebut istilah tindak pidana, sama pula dengan Sudarto menggunakan istilah yang sama dengan alasan bahwa istilah “tindak pidana” telah dipakai oleh pembentuk Undang-Undang dan telah diterima oleh masyarakat (*sociologische gelding*). Istilah ini juga diusulkan untuk dipergunakan dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Tahun 2012.⁴⁴

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur dalam Tindak Pidana dibagi ke dalam 2 jenis yaitu unsur pidana dalam arti sempit dan unsur pidana dalam arti luas.

a. Unsur Tindak Pidana dalam arti sempit yaitu unsur-unsur dari setiap tindak pidana yang dikatakan sebagai perilaku menyimpang baik yang diatur dalam KUHP ataupun di luar KUHP. Selain menentukan norma tindak pidana dalam bentuk unsur-unsur KUHP juga mengenal tindak pidana yang hanya disebutkan kualifikasi deliknya saja, atau menggabungkan antara unsur unsur dengan menyebutkan kualifikasi deliknya sekalian. Sementara

⁴⁴ Ketut Mertha, “*Buku Ajar Pidana*”, (Denpasar, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016): 65

itu perumusan norma dan sanksi ada yang disatukan dalam satu rumusan, ada yang dipisahkan antara norma dan sanksinya, serta ada pula yang menentukan normanya terlebih dahulu, sedangkan sanksinya belum.

b. Unsur Tindak Pidana dalam arti luas menurut Simont bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Selanjutnya unsur-unsur ini oleh Simon dibagi dua, yaitu : unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif meliputi perbuatan orang, akibat yang terlihat dari perbuatannya, mungkin adanya keadaan tertentu yang menyertai. Kemudian unsur subyektifnya adalah orang yang mampu bertanggungjawab dan kesalahan (kesangajaan atau kealpaan).⁴⁵

3. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

Secara umum dapat diklasifikasikan hal yang dapat memicu terjadinya tindak pidana, antara lain:

- a. Keadaan ekonomi yang lemah dan pengangguran
- b. Lemahnya penegakan hukum dalam hal ini mencakup lemahnya dari sanksi perundang-undangan pidana dan tidak sepadanya sistem peradilan.
- c. Adanya *demonstration effects*, yaitu kecenderungan masyarakat untuk memamerkan kekayaan sehingga menyulut pola hidup konsumtif yang berlomba-lomba mengejar nilai lebih sedangkan kesanggupan rendah.

⁴⁵ Simons , “*Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van Het Nederlanches Straftrecht)*” , Terjemahann dari PAF Lamintang, (Bandung : Pionir Jaya, 1992): 125-127

d. Perilaku korban yang tidak mendukung sehingga terjadinya tindak pidana.

e. Lingkungan keluarga yang tidak harmonis sehingga pergaulan dengan masyarakat yang berintegrasi dengan pola-pola kejahatan dalam masyarakat..

f. Kurangnya pendidikan tentang moral.

Sementara secara sederhana dalam dunia kriminalitas dikenal dua faktor penting terjadinya tindak pidana, yaitu niat dan kesempatan. Kedua faktor saling mempengaruhi dan harus ada untuk terjadinya tindak pidana.

Perdagangan Manusia sebagai Tindak Pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Unsur dalam arti luas diantaranya orang sebagai pelaku, perbuatan bersifat melawan hukum, kesalahan dan pidana. Pedagangan manusia (*Traffickers*) sebagai pelaku, memperdagangkan manusia sebagai perbuatan bersifat melawan hukum karena telah mengambil hak hidup orang lain untuk diperbudak dan dieksploitasi demi kepentingan pribadi. Unsur dalam arti sempit yaitu unsur-unsur dari setiap tindak pidana yang dikatakan sebagai perilaku menyimpang baik yang di atur dalam KUHP ataupun di luar KUHP. Dalam KUHP Pasal 297 dan Pasal 324 yang menyinggung tentang perdagangan manusia dan aturan yang membahas perdagangan manusia di luar KUHP terdapat dalam UU NO. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO, UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia Pasal 20, Pasal 53, UUD 1945 Pasal 281, UU No. 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak.



BAB III

PANDANGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PERDAGANGAN MANUSIA

A. Pengertian Hak Asasi Manusia

Manusia menurut kodratnya memiliki hak yang sama dan melekat pada diri tanpa pengecualian, seperti hak untuk hidup, hak atas keamanan, hak bebas dari segala macam penindasan dan lain-lain hak yang secara universal disebut Hak Asasi Manusia. HAM merupakan hak dasar seluruh umat manusia sebagai anugerah Tuhan yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal, abadi yang berhubungan dengan harkat martabat manusia, dimiliki sama oleh setiap orang, tanpa memandang jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, usia, bahasa, status social dan pandangan politik.¹

Ciri-ciri HAM antara lain adalah Hakiki, artinya Hak Asasi Manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Universal yang berarti Hak Asasi Manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender atau perbedaan lainnya. Tidak dapat dicabut, artinya Hak Asasi Manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua seperti hak, seperti hak asasi Pribadi, hak asasi Politik,

¹Agus Takariawan, SherlyAyuna Putri, “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Human Trafficking dalam Perspektif HAM*”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 02, No. 25, Mei 2018: 238

hak asasi Hukum, hak asasi ekonomi dan sosial/budaya.² Pada intinya setiap manusia berhak untuk hidup tanpa mengambil atau merampas hak hidup orang lain.

B. Jenis-jenis Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Pelanggaran HAM dibagi kedalam dua jenis bentuk diantaranya adalah pelanggaran HAM berat dan Pelanggaran HAM ringan.

1. Pelanggaran HAM Berat

Pelanggaran HAM Berat dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Pasal 104 Ayat (1) menjelaskan bahwa tindakan-tindakan yang termasuk ke dalam jenis pelanggaran HAM berat di antaranya ialah : genosida, kejahatan kemanusiaan, pembunuhan di luar putusan pengadilan dan penyiksaan, perbudakan serta diskriminasi yang dilakukan secara sistematis.

2. Pelanggaran HAM Ringan

Pelanggaran HAM ringan adalah jenis pelanggaran hak yang tidak berdampak pada penghilangan nyawa seseorang atau kelompok tertentu. Contoh pelanggaran HAM ringan di antaranya ialah : pemukulan, pembatasan kebebasan berpendapat dan perampasan atau pengambilan secara paksa harta milik orang lain. Kasus pelanggaran HAM ringan sering kita temui di kehidupan sehari-hari contohnya di lingkungan keluarga serta sekolah. Yang

²ArieRamadhani, Dewi Ria Agustin, “Hubungan antara Pemahaman tentang HAM dengan Sikap Toleransi pada Siswa Kelas VIII Semester Genap SMP Negeri 4 Negara Tahun Pelajaran 2016-2017”, Santhet 01, No. 2, 2017: 36

intinya pelanggaran HAM berat adalah pelanggaran HAM yang mengancam jiwa sedangkan Pelanggaran HAM ringan tidak mengancam jiwa.³

Perdagangan manusia merupakan salah satu pelanggaran HAM yang tergolong kedalam bentuk Pelanggaran HAM berat sesuai Pasal 104 Ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999 dan dijelaskan didalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Pasal 7-9, dimana pelanggarannya masuk dalam kejahatan kemanusiaan yang merupakan perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematis yang diketahui bahwa serangan itu disampaikan secara langsung terhadap penduduk sipil, misalnya pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, penyiksaan, pemerkosaan dan penghilangan orang secara paksa serta kejahatan apartheid.

C. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hak Asasi Manusia

1. Perlindungan terhadap kehormatan

Kehormatan diri adalah sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan seseorang, maka kehormatan diri harus dilindungi dengan sebaik-baiknya, Allah melarang manusia melecehkan ataupun merusak nama baik seseorang.

2. Perlindungan jiwa

Islam amat mempertahankan dan melakukan perlindungan jiwa, segala hal yang menghilangkan jiwa akan mendapat hukuman yang setimpal yang disebut kisas.

3. Perlindungan harta benda

³Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 104 Ayat 1”

Islam tidak hanya mencuri yang diberikan hukuman dengan keras, yaitu potong tangan, tetapi juga merampok yang merampok apapun alasannya, atau orang yang lari dari medan perang, atau orang yang meminum susu dari sapi perah tanpa izin pemiliknya. Bahkan dalam Islam jual beli pun harus saling merelakan, tidak boleh ada pemaksaan.

4. Perlindungan jenazah

Keadaan perang atau tidak, jenazah siapapun tidak boleh ditolak, bahkan tentara musuh sekalipun sesuai dengan tempat penguburan jenazah, Maksudnya dikuburkan sesuai agamanya yang dianut.

5. Perlindungan terhadap sentiment-sentimen keagamaan

Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir al-misbah: adanya larangan memaki kepercayaan kaum musyrik adalah karena makian tidak menghasilkan sesuatu yang menyangkut kemaslahatan agama. Dengan makian boleh jadi kebatilan dapat tampak dihadapan orang-orang awam sebagai pemenang, karena itu suara keras sipemaki dan kekotoran lidahnya tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim, maka yang dimaki akan semakin menjauh.⁴ Setiap manusia berhak untuk menganut kepercayaan apapun itu baik Islam, Kristen, Hindu dan Budha.

D. Perdagangan Manusia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Permasalahan terkait HAM di Indonesia adalah tindak pidana perdagangan orang yang merupakan bentuk perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau

⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "*Tafsir Al-Qur'an Tematik*", Edisi 9 (Bandung: Kamil Pustaka, 2018), 206

penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh. Di Indonesia, kejahatan perdagangan manusia mengambil bentuk perdagangan untuk tujuan eksploitasi seksual, pekerja rumah tangga, pekerja migran, pekerja anak, dan perkawinan pesanan. Ujung dari kejahatan ini adalah para korban dipaksa untuk bekerja dalam lingkungan kerja yang buruk dan dengan gaji yang tidak layak bahkan ada yang tidak mendapat gaji sama sekali.⁵

Pembahasan tentang perdagangan manusia yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. HAM serta perlindungannya ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Pengakuan atas eksistensi manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT patut memperoleh apresiasi secara positif.⁶

⁵ Sulistyowati Irianto, "*Perempuan & Hukum*", (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2006): 261-262

⁶ Majd El-Muhtaj, "*Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1955 Tahun 2002*", (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009): 1

Dewasa ini masalah Hak Asasi Manusia telah menjadi isu yang mendunia disamping demokrasi dan masalah lingkungan hidup, bahkan telah menjadi tuntutan yang sangat perlu perhatian yang serius bagi negara untuk menghormati, melindungi, membela dan menjamin hak asasi warga negara dan penduduk tanpa diskriminasi.⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁸

Tindak pidana perdagangan orang adalah merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam menimbang huruf b, bahwa perdagangan orang khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas. Lebih lanjut dalam huruf c menyebutkan bahwa perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi atas penghormatan

⁷ Koesparmono Irsanm, "*Hukum dan Hak Asasi Manusia*", (Jakarta, Yayasan Brata Bhakti, 2009): 1

⁸ Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, "*Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System*", (Jakarta, Gramata Publishing, 2011): 7

terhadap Hak Asasi Manusia.⁹ Sehingga dalam pandangan HAM perdagangan manusia memiliki dampak negatif yang sangat besar terhadap suatu negara terutama Indonesia bagaimana tidak dengan maraknya perdagangan manusia yang merajalela tanpa adanya ketegasan hukum dapat meminimalisir kualitas SDM dan merampas hak-hak setiap individu yang menjadi korban perdagangan.

E. Sanksi Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia Menurut Hak Asasi Manusia

Maraknya perdagangan manusia di Indonesia, merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia yang dominan korbannya adalah perempuan dan anak. Berdasarkan definisi HAM dalam Pasal 1 Ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM tersebut ingin menekankan bahwa HAM berkaitan dan melekat dengan harkat dan martabat manusia. Bahkan ada nilai lebih dari rumusan yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya, UU menegaskan bahwa semua manusia, tanpa terkecuali mempunyai harkat, martabat dan Hak Asasi Manusia yang sama.¹⁰ Oleh karena itu masalah perdagangan manusia merupakan kejahatan terbesar terhadap kemanusiaan pada abad ini.

Baik secara eksplisit maupun implisit peraturan yang mengelompokkan perdagangan manusia sebagai bentuk pelanggaran HAM, diantaranya adalah:

⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

¹⁰Yohanes Suhardi, "*Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan manusia dalam Perspektif HAM*", *Mimbar Hukum* 20, No. 3 (Oktober 2008): 481

1. Secara universal dan dalam pandangan global, perdagangan manusia juga dikategorikan sebagai pelanggaran hak dan asasi manusia yaitu merendahkan harkat dan martabat manusia. Dalam Pasal 1 *the Universal Declaration of Human Right* (UDHR) disebutkan, semua umat manusia dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat dan hak-haknya. Manusia dikaruniai akal budi dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persudaraan.¹¹ Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia Sedunia disetujui oleh Resolusi Majelis Umum PBB No. 217 A (III) pada tanggal 10 Desember 1948 di Paris Prancis. Pada Pasal 4 UDHR dengan tegas dikatakan, tak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan; segala bentuk perbudakan dan perdagangan budak harus dilarang.¹²
2. Implikasi pelanggaran HAM ini juga diatur dalam UUD RI Tahun 1945 terutama Pasal 281 Ayat 1 UUD 1945 berbunyi: hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.¹³ Walaupun dalam UUD 1945 khususnya dalam Pasal 281 Ayat 1 tidak ada kata perdagangan manusia, namun sesungguhnya terselubung dalam kata perbudakan. Hak untuk tidak diperbudak berimplikasi pada hak untuk tidak di

¹¹Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, Pasal 1, 10 Desember 1949

¹²Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, Pasal 4, 10 Desember 1949

¹³Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945”, Pasal 281 Ayat 1

perdagangan yang dominan terjadi pada perempuan dan anak yang substansinya tetap pada perdagangan manusia.¹⁴

3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dalam Pasal 20 ditegaskan bahwa tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba (Ayat 1), perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita dan segala bentuk perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang (Ayat 2). Kata ‘serupa’ yang dimaksud dalam Pasal ini adalah “tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba”.

4. Perdagangan manusia juga rentan terhadap anak sehingga UU HAM juga mengatur perihal hak-hak anak, terdapat dalam Pasal 53 Ayat 1 disebutkan setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.¹⁵ Masih terkait dengan hak anak, juga terdapat dalam Pasal 56 Ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri.¹⁶ Hak anak juga diatur dalam Pasal 57 UU HAM yang berbunyi setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dididik, dirawat, diarahkan dan dibimbing kehidupannya oleh orangtua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan yang

¹⁴Yohanes Suhardi, “*Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan manusia dalam Perspektif HAM*”, *Mimbar Hukum* 20, No. 3 (Oktober 2008): 482

¹⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 53 Ayat 1

¹⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 56 Ayat 1

berlaku.¹⁷ Pasal ini perlu disinggung agar menjadi perhatian setiap orangtua akan hak-hak anak dan tidak melalaikan kewajibannya.

5. Perihal perdagangan manusia menurut penjelasan didalam KUHP. Ada beberapa kemungkinan yang dapat ditemukan dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan manusia diantaranya disebutkan dalam Pasal 297 KUHP berbunyi perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam Tahun. R. Soesilo dalam penjelasan ini mengatakan bahwa, yang dimaksudkan dalam peniagaan atau perdagangan perempuan ialah melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan guna pelacuran. Masuk pula disini pelaku yang biasanya mencari perempuan-perempuan muda untuk dikirimkan ke luar negeri yang maksudnya tidak lain akan digunakan untuk pelacuran.¹⁸

Adapula Perdagangan manusia, atas kemerdekaan orang dijelaskan dalam Pasal 324 KUHP berbunyi Barang siapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut di atas, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas Tahun. Menurut R. Soesilo maksud dari Pasal 324 KUHP ialah perdagangan yang barang dagangannya terdiri dari orang-orang yang akan dipergunakan untuk dijadikan budak atau hamba belian.¹⁹

¹⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 57

¹⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Pasal 297, 217

¹⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Pasal 324, 233

Setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh UU berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945, segala bentuk perbudakan yang merenggut hak asasi setiap manusia harus dihentikan dan diberantas,²⁰ karena setiap manusia memiliki hak untuk merdeka.

Instrumen hukum lain yang mengatur tentang perdagangan manusia diantaranya Undang-Undang No 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Pasal 3 huruf a), TAP MPR Nomor XVII tentang Hak Asasi Manusia (HAM), PP no. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Sanksi Dan Atau Korban TPPO, PerPres No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO yang pemberlakuannya mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi keputusan PerPres No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.

Instrumen hukum internasional yang juga mengatur tentang TPPO yaitu perjanjian-perjanjian internasional sebelum Tahun 1949, seperti *Instrument International Agreement for the Suppression of The White Slave Traffick* Tanggal 18 Mei 1904 yang diamandemen dengan Protokol PBB pada tanggal 03 Desember 1948; *Convention of on the Suppression of The Traffic in Woman of Full Age* tanggal 11 Oktober 1933 yang diamandemen dengan Protokol PBB, *Convention on The Suppression of Traffic in Woman and*

²⁰Yohanes Suhardi, "Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan manusia dalam Perspektif HAM", *Mimbar Hukum* 20, No. 3 (Oktober 2008): 483

Children tanggal 30 September 1921 yang diamandemen dengan Protokol PBB tanggal 20 Oktober 1947.²¹ Bukti pelarangan keberadaan perdagangan manusia tercantum dalam instrument hukum yang diberlakukan atau disahkan.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM pada Pasal 9 menyatakan bahwa salah satu kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis dan ditujukan kepada penduduk sipil serta sebagai lanjutan kebiasaan penguasa yang berhubungan dengan organisasi kekuasaan. Apabila perbuatan tersebut tidak memiliki unsur yang sebagaimana tertera pada Pasal tersebut maka dapat dikatakan sebagai tindak pidana biasa yang diatur dalam KUHP.²²

Peraturan khusus tentang perdagangan manusia kini diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO, sanksi perdagangan manusia sesuai dalam UU PTPPO ini, Menurut ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) Tahun dan paling lama 15 (lima belas) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.

²¹Meri Ratnawati, *“Tindak Pidana Perdagangan Manusia (trafficking) Perspektif Fikih Jinayah dan Hukum Pidana Islam*, Surakarta, IAIN Surakarta, 2019: 79

²² Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM*, Pasal 9

120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,-(Enam ratus juta rupiah)".²³

Setiap orang yang memasukkan orang lain ke wilayah Indonesia dengan tujuan untuk mengeksploitasi juga digolongkan sebagai tindak pidana perdagangan manusia. Pasal 3 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menyatakan bahwa:

"Setiap orang yang memasukan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) Tahun dan paling lama 15 (lima belas) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah)".²⁴

Apabila tindak pidana dilakukan terhadap anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 3, dan 4 dilakukan terhadap anak, ancaman pidana ditambah 1/3. Terdapat pada Pasal 17 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menentukan bahwa:

"Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga)".²⁵

Tindak pidana perdagangan manusia dengan berkedok pengangkatan anak juga sering terjadi. Karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

²³Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Pasal 2 Ayat 1

²⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Pasal 3

²⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Pasal 17

Perdagangan Orang, pengangkatan anak yang bertujuan mengeksploitasi anak dapat dikenal hukum pidana penjara, bahwa:

“Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) Tahun dan paling lama 15 (lima belas) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah).”²⁶

Apabila seseorang anak mengirim anak, baik ke dalam wilayah Indonesia maupun ke luar wilayah Indonesia, dapat dikenai sanksi pidana dan denda jika pengiriman itu mengakibatkan anak tereksplotasi diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menentukan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplotasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) Tahun dan paling lama 15 (lima belas) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,-(Enam ratus juta rupiah).”²⁷

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan khusus terhadap perdagangan anak, yaitu:

Pasal 78

“Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika,

²⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Pasal 5

²⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Pasal 6

dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”²⁸

Pasal 83

“Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) Tahun dan paling singkat 3 (tiga) Tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”²⁹

Pemerintah sesungguhnya diperintahkan untuk memberantas perdagangan manusia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 71 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM bahwa pemerintah wajib mempertanggungjawabkan, menghormati, melindungi, menegakkan, memajukan Hak Asasi Manusia.³⁰ Membiarkan praktik perdagangan manusia berjalan tanpa hambatan justru merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh pemerintah.

²⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak*, Pasal 78

²⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak*, Pasal 83

³⁰Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 71

BAB IV

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERDAGANGAN MANUSIA

A. Pengertian Hukum Islam

Hukum pidana Islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah *jinayah* atau *jarimah*. *Jinayah* merupakan bentuk verbal noun (*masdar*) dari kata *jana*. Secara etimologi *jana* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Kata *jinayah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata *jinayah* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abd al-Qadir Awdah, *jinayah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda.¹

Pengertian *jarimah* tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana (peristiwa pidana, delik). Para fuqaha sering memakai kata *jinayah* untuk *jarimah*. Semula pengertian *jinayah* menurut para fuqaha ialah perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda. Akan tetapi kebanyakan para fuqaha menggunakan kata-kata *jinayah* hanya untuk perbuatan yang mengenai jiwa orang atau anggota badan, seperti pembunuhan, melukai, memukul, menggugurkan kandungan dan sebagainya. namun dengan demikian kata *jinayah* menurut para fuqha sama dengan kata

¹Marsaid, “*al-Fiqh al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam*”, Cet 1, (Palembang, CV. Amanah, 2020), 53

jarimah,² yang berarti sama-sama perbuatan yang buruk yang dilarang oleh syara’.

1. Unsur-Unsur Jarimah

Perintah dan larangan ditujukan kepada orang yang berakal sehat dan dapat memahami pembebanan (*taklif*), sebab pembebanan itu artinya panggilan dan orang yang tidak memahami (orang gila), seperti hewan dan benda-benda mati tidak dapat menjadi objek panggilan. Untuk dapat memahami pembebanan tersebut, bukan saja diperlukan pengertiannya terhadap pokok panggilan, tetapi juga diperlukan pengertiannya terhadap perincian-perinciannya. Sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwa tiap jarimah harus mempunyai unsur-unsur umum yang harus terpenuhi.³ Adapun unsur-unsur tersebut antara lain:

- a. Unsur Formil (*rukun syar’i*) yaitu adanya nas Syara’ yang jelas melarang perbuatan itu dilakukan dan jika dilakukan akan dikenai hukuman. Nas Syara’ menempati posisi yang sangat penting sebagai azas legalitas dalam hukum pidana Islam, sehingga dikenal suatu prinsip لا حُكْمَ لِأَفْعَالِ الْعُقَلَاءِ قَبْلَ وَرُودِ النَّصِّ (tidak ada hukum bagi perbuatan orang yang berakal sebelum datangnya nas).⁴

²Ahmad Hanafi, “Asas-asas Hukum Pidana Islam”, Cet 5 (Jakarta, PT. Nulan Bintang, 1993), 1

³Ahmad Hanafi, “Asas-asas Hukum Pidana Islam”, cet ke-5 (Jakarta, PT Bulan Bintang, 1993), 5

⁴Marsaid, “Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam”, Cet 1, (Palembang, CV. Amanah, 2020), 57

b. Unsur materil (*rukun maddi*) yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat.⁵

c. Unsur moral (*rukun adabi*) yaitu adanya niat pelaku untuk berbuat jarimah. Unsur ini menyangkut tanggung jawab pidana yang hanya dikenakan atas orang yang telah balig, sehat akal, dan ikhtiar (kebebasan berbuat).⁶ Perbuatan *jarimah* harus memiliki ketiga unsur di atas baik formil, materil dan moral sehingga sebuah tindakan yang melanggar hukum dapat dikatakan perbuatan *jarimah*.

2. Macam-macam Jarimah

Jarimah/jinayah sebenarnya sangat banyak macam dan ragamnya, akan tetapi secara garis dapat dibagi dengan meninjaunya dari beberapa segi. Ditinjau dari segi berat-ringan hukuman, jarimah dibagi menjadi 3, yaitu: jarimah *hudud*, jarimah *qisas diyat*, jarimah *ta'zir*.

a. Jarimah *Hudud* ialah jarimah yang diancam dengan hukuman had atau hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Para ulama sepakat diantaranya ada: menuduh zina, zina, pencurian, perampokan, pemberontakan, minum minuman keras, dan murtad. Hukumannya berupa dera, rajam, potong tangan, penjara/ kurungan seumur hidup, eksekusi bunuh, pengasingan/ deportasi, dan salib.⁷

⁵Ahmad Hanafi, "Asas-asas Hukum Pidana Islam", cet ke-5 (Jakarta, PT Bulan Bintang, 1993), 6

⁶Meri Ratnawati, "Tindak Pidana Perdagangan manusia (Trafficking) Perspektif Fikih Jinayah dan Hukum Positif di Indonesia", Surakarta, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019:25

⁷Meri Ratnawati, "Tindak Pidana Perdagangan manusia (Trafficking) Perspektif Fikih Jinayah dan Hukum Positif di Indonesia", Surakarta, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019:12

b. Jarimah *Qisas* dan *Diyat* ialah jarimah yang diancam dengan hukuman *qisas* atau *diyat*. Baik *qisas* maupun *diyat* telah ditentukan oleh syara'. Berbeda dengan had yang merupakan hukuman dari Allah (hak masyarakat) sedangkan *qisas* atau *diyat* adalah hak individu (si wali dan korban), dalam artian, bahwa hukuman dapat dihapuskan apabila keluarga korban member pengampunan atau maaf kepada si pelaku.⁸

c. Jarimah *Ta'zir* ialah jarimah yang dihukum dengan *ta'zir*, *ta'zir* menurut bahasa ialah *ta'dib* atau memberi pelajaran. Hukuman diberikan atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dari satu segi, *ta'zir* ini sejalan dengan hukum had; yakni ia adalah tindakan yang dilakukan untuk kemaslahatan bersama dan untuk mencegah kemudharatan agar tidak merugikan orang lain dan tidak dilakukan oleh orang lain.⁹ Setiap tindakan *jarimah* memiliki hukuman yang berbeda tergantung perbuatan apa yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

3. Sumber Hukum Pidana Islam

Sumber hukum pidana Islam bertujuan untuk memahami sumber nilai ajaran agama Islam yang dijadikan petunjuk kehidupan manusia yang harus ditaati, antara lain :

⁸Marsaid, "Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam", Cet 1, (Palembang, CV. Amanah, 2020), 58

⁹Marsaid, "Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam", Cet 1, (Palembang, CV. Amanah, 2020), 61

a. al-Qur'an adalah sumber hukum ajaran Islam yang pertama yang memuat kumpulan beberapa wahyu yang telah diturunkan kepada nabi Muhammad Saw. Diantaranya kandungan isinya ialah peraturan kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah Swt, dengan dirinya sendiri, sesama manusia dan hubungannya dengan alam beserta makhluk lainnya.¹⁰

b. al-Sunnah/ Hadist merupakan merupakan sumber hukum ajaran Islam yang ke 2, karena hal-hal yang di ungkapkan dalam al-Qur'an bersifat umum atau memerlukan penjelasan, maka Nabi Muhammad Saw menjelaskan melalui Hadist. Adapun yang dimaksud dengan sunnah adalah segala sesuatu yang datang dari nabi. Selain al-Qur'an, baik berupa perkataan, perbuatan atau taqir yang bisa dijadikan sebagai dasar penetapan hukum syarak. Fungsi dari As- sunnah sendiri adalah untuk menafsirkan menjelaskan Ayat al-Qur'an. Ayat-Ayat al-Qur'an yang hanya menjelaskan dasar-dasar permasalahan sesuatu, maka hadist berfungsi untuk menjelaskan.¹¹

c. Ijma' menurut bahasa adalah "sepakat atas sesuatu", sedangkan menurut istilah ahli ushul fiqh, ijma' merupakan kesepakatan seluruh mujtahid muslim pada suatu masa tertentu setelah wafat Rasulullah Saw. Atas suatu hukum syara' pada peristiwa yang terjadi.¹²

d. Qiyas secara etimologi bermakna "menyamakan sesuatu", mempersamakan hukum peristiwa yang belum ada ketentuannya dengan

¹⁰Marsaid, "Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam", Cet 1, (Palembang, CV. Amanah, 2020), 25

¹¹Marsaid, "Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam", Cet 1, (Palembang, CV. Amanah, 2020), 28

¹²Rohidin, "Pengantar Hukum Islam", Cet 1 (Yogyakarta, Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 116

hukuman peristiwa yang sudah ada ketentuannya, karena antara kedua peristiwa tersebut terdapat segi-segi persamaan.¹³

Sumber hukum pidana Islam al-Qur'an, al-Hadist, Ijma' dan Qisas dijadikan sebagai rujukan apabila terjadi penyimpangan atau perbuatan *jarimah*.

B. Hukuman Perdagangan Manusia dalam Pandangan Ulama

Para Ulama sepakat bahwa perdagangan manusia haram dilakukan dan setiap akad yang mengarah ke perdagangan manusia dianggap tidak sah dan pelakunya dianggap berdosa. Diantara pendapat yaitu:

1. Hanafiyah

Ibnu Abidin rahimahullah berkata, "Anak Adam dimuliakan menurut syari'ah, walaupun ia kafir sekalipun (jika bukan tawanan perang), maka akad dan penjualan serta penyamaannya dengan benda adalah perendahan martabat manusia" dan ini tidak di perbolehkan. Ibnu Nujaim rahimahullah berkata dalam Al-Asy'ha Nazhair pada kaidah yang ketujuh, "Orang merdeka tidak dapat masuk dalam kekuasaan seseorang, maka ia tidak menanggung beban disebabkan ghasabnya walaupun orang merdeka tadi masih anak-anak".¹⁴

2. Malikiyah

¹³Marsaid, "*Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam*", Cet 1, (Palembang, CV. Amanah, 2020), 32

¹⁴Mariyah Ulfa, "*Tindak Pidana Perdagangan manusia dalam Pespektif Hukum Pidana Positif dan Hukum pIdana Islam*", Semarang, Universitas Walisongo Semarang, 2018, 35

Al-Hattab ar-Ru'aini berkata, “Apa saja yang tidak sah untuk dimiliki maka tidak sah pula untuk dijual menurut ijma ulama, seperti orang yang merdeka, *khamr*, kera, bangkai dan semisalnya”.¹⁵

3. Syafi'iyah

Abu Ishaq Syairazit dan Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa menjual orang merdeka haram dan bathil berdasarkan hadist di atas. Ibnu Hajart menyatakan bahwa perdagangan manusia merdeka adalah haram menurut ijma“ ulama.¹⁶

4. Hanabilah

Ulama Hanabilah menegaskan batalnya bai'u ini dengan dalil hadist di atas dan mengatakan bahwa jual beli ini tidak pernah dibolehkan dalam Islam, diantaranya adalah Ibnu Qudamah, Ibnu Muflih al-Hanbali, Manshur bin Yunus al-Bahuthi, dan lainnya.¹⁷

Keempat ulama sepakat atas haramnya menjual orang yang merdeka dan setiap akad yang menjadikan manusia maka akadnya dianggap tidak sah.

¹⁵Normanita R.a, “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Pidana dalam Tindak Pidana Perdagangan manusia*”, Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2019, 29

¹⁶Mariyah Ulfa, “*Tindak Pidana Perdagangan manusia dalam Pespektif Hukum Pidana Positif dan Hukum pIdana Islam*”, Semarang, Universitas Walisongo Semarang, 2018, 36

¹⁷Mariyah Ulfa, “*Tindak Pidana Perdagangan manusia dalam Pespektif Hukum Pidana Positif dan Hukum pIdana Islam*”, Semarang, Universitas Walisongo Semarang, 2018, 36

C. Perdagangan Manusia dalam Perspektif Hukum Islam

Budak dalam bahasa arab adalah '*abd*' yang berarti menjadikan sebagai pembantu. Mengabdikan, taat, merendahkan diri, atau hamba yang dibeli dan dimiliki. '*abd*' juga berarti hamba sahaya yaitu orang yang berada dalam tawanan orang lain yang tidak memiliki hak dan bernasib diperjual belikan.¹⁸ Budak atau hamba sahaya disebut *Raqabah* karena selalu diintai dan dijaga agar bekerja dengan keras dan tidak lari. Dalam al-Qur'an kata *raqabah* dengan berbagai bentuknya diulang sebanyak 24 kali yang tersebar diberbagai surah/Ayat.¹⁹

Manusia pada dasarnya adalah sama tidak ada yang lebih mulia atau lebih tinggi derajatnya dihadapan Allah Swt, dan yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Swt. Bukan orang yang lebih kaya, atau memiliki rumah yang megah dan kuasa yang besar, kesetaraan manusia telah tersampaikan dalam Q.S Al-Hujurat/49:13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣)

Terjemahnya:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling

¹⁸Hamzah, “Perbudakan Menurut Ibnu katzir dalam Tafsir al-Qur'an al-Atzir”, Jambi, Universitas Islam Negeri Sulthanthaha Saifuddin, 2020, 27

¹⁹R. Eriska Ginalita D.P, “Perdagangan Manusia dalam Sudut Pandang Islam”, Sharia Journal, Edisi 6 (Januari 2017), 51

bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Penggalan pertama Ayat di atas adalah pengantar untuk menegaskan bahwa semua manusia derajat kemanusiaannya sama disisi Allah, tidak ada perbedaan antara satu suku dengan yang lain. Tidak ada juga perbedaan pada nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan karena semua diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka dari itu berusaha untuk meningkatkan ketakwaan agar menjadi yang termulia di sisi Allah sesuai maksud dari penggalan terakhir Ayat di atas. Apapun sebab *nuzul*-nya, yang jelas Ayat di atas menegaskan kesatuan asal usul manusia dengan meunjukkan kesamaan derajat kemanusiaan manusia.²⁰ Pada intinya semua sama dimata Allah Swt, warna kulit, suku, bentuk tubuh karena Allah Swt hanya melihat pada amal perbuatan.

Berdasarkan Ayat inilah, Abu Hatim tidak menyaratkan *hurriyah* (kemerdekaan) dalam pernikahan, syaratnya hanya satu, yaitu *ad-din* (agama) (Al Qasimi, 15:137). Dalam suatu Hadits ditegaskan sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. (رواه مسلم).²¹

²⁰ M.Quraish Shihab, “*Tafsir Al-Mishbah*”, Volume 13 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 260

²¹ Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Albirr Wa Shilah Wal Adab, Juz. 2, No. 2564, (Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1993 M), 518

Artinya:

”Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupamu dan hartamu, melainkan melihat kepada hati dan amal perbuatanmu” (HR. Muslim).

Tidak ada hubungan antara Allah dan hamba-Nya, kecuali dengan takwa. Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia lebih dekat kepada-Nya dan lebih mulia di sisi-Nya. Maka dari itu, janganlah kamu membanggakan hartamu, kecantikanmu, keindahan tubuhmu, anak-anakmu, istana-istanamu, mobil-mobilmu dan kekayaan dunia lainnya sama sekali, tetapi jika kamu di samping kaya juga mempunyai ketakwaan yang kuat, maka itu merupakan karunia terbesar dari sisi Allah, karena itu pujilah Allah atasnya.

Pengertian Perbudakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti manusia yang dirampas kebebasan hidupnya untuk dimanfaatkan oleh kelompok manusia lainnya dan tidak mendapatkan upah.²² Dalam al-Qur’an perbudakan ada sejak zaman nabi Musa as yang dilakukan oleh Raja Fir’aun. Pada masa pra Islam perbudakan dilakukan dengan sangat kejam dan tidak manusawi, contohnya saja tim kedokteran Persia yang melakukan percobaan dan penelitian dengan menggunakan tubuh para budak-budak.²³ Para budak pada masa pra Islam hanya dianggap selayaknya benda dan dijadikan percobaan penelitian, sehingga dengan mudahnya para majikan menyiksa tanpa rasa kemanusiaan sedikit pun.

²²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa indonesia*, 2021

²³Abdul hakim wahid, “Perbudakan dalam Pandangan Islam Hadith and Sirah Nabawiyyah”, *Jurnal Penerima Beasiswa LPDP*, 2

Bukti telah adanya Perbudakan sebelum masa tulis-menulis dan telah ada dalam berbagai kebudayaan adalah kuburan pra sejarah di Mesir yang menunjukkan bahwa sejak 8000 SM, masyarakat Lybia telah memperbudak suatu suku. Pada catatan paling awal, perbudakaan telah dianggap sebagai institusi yang tepat dan mapan. Kode Hammurabi (sekitar 1760 SM) contohnya, hukuman mati akan dijatuhkan kepada mereka yang membantu melarikan diri seorang budak yang dianggap sama dengan menyembunyikan buronan.²⁴

Fenomena-fenomena perdagangan manusia, telah banyak terjadi pada saat sebelum Islam lahir, atau yang dalam literatur Islam disebut zaman jahiliyah (era kebodohan). Zaman tersebut disebut zaman jahiliyah karena masa itu perempuan, anak-anak dan orang miskin merupakan sasaran penghinaan dan penindasan. Praktik penindasan dan penghinaan dilakukan oleh orang yang kuat dan kaya terhadap orang yang lemah dan miskin, pada masa itu banyak terjadi dan tidak dianggap sebagai pelanggaran. Selain penindasan dan penghinaan, masa itu juga populer dengan adanya perbudakan. Kebanyakan dari mereka adalah perempuan yang dapat diperlakukan sebagai barang yang dapat diperjualbelikan, dan dieksploitasi majikannya untuk mengeruk keuntungan.²⁵ Karena itulah Allah Swt melarang segala macam Perbudakan dan memerintahkan pembebasan

²⁴ Abdul hakim wahid, “Perbudakan dalam Pandangan Islam Hadith and Sirah Nabawiyyah”, Jurnal Penerima Beasiswa LPDP, 3

²⁵ Normanita Rizky Ardhiarini, “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Perjatuhan Pidana dalam Pidana Perdagangan manusia (Studi Putusan No. 141/Pid.Sus/2018/PN.Kwg), Surabaya, Universitas Islam Negeri sunan Ampel, 2019, 27

manusia dan segala macam perbudakan sebagaimana ditegaskan dalam Q.S Al-Balad/90:11-13

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (١١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (١٢) فَكُ رَقَبَةً (١٣)

Terjemahnya:

Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar ? Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar ? (Yaitu) melepaskan perbudakan (hamba sahaya).²⁶

Ayat di atas menggambarkan bahwa Allah telah memberi petunjuk manusia sehingga dapat memilih dua jalan- jalan kebaikan dan jalan keburukan. Ayat di atas mengajak dan mendorong semua manusia agar memilih jalan kebaikan. Salah satunya ialah melepaskan budak yakni memerdekakan budak. Perlu dicatat bahwa Islam sejak semula telah berupaya menghapus perbudakan dari permukaan bumi. Bukti pembebasan perbudakan ada pada Ayat 11-13 dalam al-Qu'an Surah al-Balad yang ditafsirkan ini, yang justru turun sejak Nabi masih dalam masa awal penyebaran agama Islam di Mekah.²⁷

Pembebasan Manusia dari perbudakan Telah dirintis sejak awal masa Rasulullah Saw, pembebasan manusia dari perbudakan bukanlah pekerjaan yang ringan, karena itulah pada Ayat di atas disebut *al-aqabah* (mendaki dan sukar). Sebab tantangannya sangatlah berat.²⁸ Dengan

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, "*al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*", Sy9ma Creative Media Corps. 2014

²⁷ M.Quraish Shihab, "*Tafsir al-Mishbah*", Volume 15 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 277

²⁸ Fajrul Falah, "*Tindak Pidana Perdagangan Manusia dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*", Jakarta, UIN Syarif HidAyatullah, 56

perjuangan yang sangat gigih para sahabat berhasil membebaskan beberapa budak diantaranya, Bilal bin Rabah, seorang budak umayyah, dibebaskan oleh Abu Bakar dengan dibeli seharga 100 unta. Abu Bakar telah membebaskan pula sejumlah budak lainnya, seperti: Hamamah Ibn Bilal, ‘Amir bin Fuheir, Abu Fakhah, budak Abu Sofyan, Zunairah, Ummu ‘Unais, budak Bani Zahrah, ‘Amar bin Yazir, bapaknya, ibunya, dan saudaranya. Khabab bin Arat, dibebaskan oleh Ummu Ammar.²⁹ Masa Islam datang hak budak diperjuangkan sesuai dengan Hadis Riwayat Abu Hurairah bahwa semua manusia sama di hadapan Allah swt.

D. Sanksi Terhadap pelaku Perdagangan manusia Menurut Hukum Islam

Hukum Islam disyariatkan oleh Allah Swt untuk melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu maupun kemaslahatan masyarakat dan atau keduanya. Kemaslahatan umat manusia yang secara umum dapat diklasifikasikan menjadi tiga aspek yaitu *dharuriyat* (Primer), *haiyyat* (Sekunder) dan *tahsiniat* (Pelengkap). Untuk menjamin dan menjaga kemaslahatan tersebut Islam menetapkan sejumlah aturan berupa perintah dan larangan. Aturan ini disertai dengan ancaman hukuman duniawi dan ukhrawi manakala dilanggar,³⁰ dengan adanya sumber hukum Islam, al-Qur’an, al-Hadist, Ijma dan Qisas yang keberadaannya dijadikan rujukan untuk menghukum para *trafficker*.

²⁹Eriska Ginalita, D.P, “Perdagangan Manusia dalam sudut Pandang Islam”, Sharia Journal, Edisi 6 (Januari 2017), 51

³⁰Kinan Suryani, “Sanksi Bagi Perdagangan perempuan Melalui Prostitusi Online”, Lampung, IAIN Raden Intan Lampung, 2017, 55

Perdagangan manusia dalam Hukum Islam seperti perbudakan manusia yang dianggap merusak hak dasar manusia sebagai manusia dan hak Allah sebagai tuhan. Perdagangan manusia atas manusia sama artinya dengan melanggar hak tuhan, sedangkan manusia yang memperbudak manusia lain sama dengan memposisikan dirinya dengan tuhan. Sanksi terhadap pelaku perdagangan manusia berupa hukuman *ta'zir*, karena belum ada ketentuan yang jelas dalam Al-Qur'an dan hadis, mengenai bentuk dan ukurannya diserahkan keputusannya kepada ijtihad hakim atau imam yang berwenang.³¹ Macam hukuman *ta'zir* dapat berupa hukuman mati, penjara, pengucilan, penyalipan, dera, pengasingan dan ancaman dalam Pidana Islam untuk perdagangan manusia berupa hukuman *ta'zir* termasuk *jarimah*.³²

1. Pengertian Jarimah *Ta'zir*

Jarimah *ta'zir* secara harfiah bermakna memuliakan atau menolong. Namun *ta'zir* dalam pengertian istilah hukum Islam adalah hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai had dan tidak pula harus membayar kafarat atau diyat.³³ Menurut Al-Mawardi *Ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang

³¹Kinan Suryani, "*Sanksi Bagi Perdagangan perempuan Melalui Prostitusi Online*", Lampung, IAIN Raden Intan Lampung, 2017, 43

³²Fajrul Falah, "*Tindak Pidana Perdagangan manusia dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisis Putusan No. 1905/Pid.B/2009/Pn. Tangerang)*", Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 59

³³Rusdaya Basri, "*Human Trafficking dan Solusinya dalam Perspektif Hukum Islam*", Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, No. 1, Januari 2012, 91

hukumannya belum ditetapkan oleh syara'.³⁴ Dengan demikian jarimah *ta'zir* merupakan jarimah yang hukumannya diserahkan kepada hakim.

2. Hukuman Jarimah *Ta'zir*

Hukuman *ta'zir* ini jumlahnya cukup banyak, mulai dari hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam penyelesaian perkara yang termasuk jarimah *ta'zir*, hakim diberi wewenang untuk memilih di antara kedua hukuman tersebut, mana yang paling sesuai dengan jarimah yang dilakukan oleh pelaku. Jenis-jenis hukuman *ta'zir* ini adalah sebagai berikut.³⁵

a. Hukuman Mati

Para fuqaha secara beragama menerapkan hukuman mati dalam teradap jarimah *ta'zir*. Menurut Hanafiyah membolehkan ulil amri untuk menerapkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan berulang-ulang.³⁶ Dalam hukum Islam, hukuman mati pada umumnya diterapkan sebagai hukuman *qishash* bagi pelaku pembunuhan sengaja dan sebagai hukuman had untuk zina muhsan, riddah dan pemberontakan. Pendapat ulama tentang hukuman mati dalam jarimah *ta'zir* beragam. Malikiyah dan Hanabilah memperbolehkan hukuman mati sebagai bentuk hukuman *ta'zir* yang paling berat. Sedangkan Syafi'iyah memperbolehkan hukuman mati diterapkan dalam jarimah *ta'zir* apabila pelaku melakukan

³⁴Marsaid, "*al-Fiqh al-Jinayah*", Cet 1 (Palembang: CV. Amanah, 2020) , 193

³⁵Marsaid, "*al-Fiqh al-Jinayah*", Cet 1 (Palembang: CV. Amanah, 2020) , 209

³⁶Rokhmadi, "*Hukum Pidana Islam*", cet 1 (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 193

perbuatan yang menyimpang dari agama seperti menyebarkan ajaran-ajaran sesat dan homoseksual.³⁷ Dengan alasan hadits Riwayat Abu dawud :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ
عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ. (رواه ابن
ماجة).³⁸

Artinya:

Dari Ibn Abbas berkata, Rasulullah Saw, bersabda: barang siapa yang kamu temukan melakukan perbuatan kaum Nabi Luth (homoseksual), maka bunuhlah pelaku dan objek dari pelaku itu (HR. Ibnu Majah).

Menurut Imam Hambali, praktik homoseksual dikategorikan zina. Mengenai jenis hukuman yang dikenakan kepada pelakunya beliau mempunyai dua Riwayat (pendapat): Pertama, dihukum sama seperti pezina, kalau pelakunya muhshan (sudah menikah) maka dihukum rajam. Kalau pelakunya ghair muhshan (pejaka), maka dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan selama satu Tahun. (pendapat inilah yang paling kuat). Kedua, dibunuh dengan rajam, baik dia itu muhshan atau gair muhshan (Al-Furu) Juz ke-11 hal. 145-147, al-Mughni Juz ke 10 hal. 155-157 dan al-Inshaf Juz ke-10 hal. 178).

³⁷Mariyah Ulfa, "Tindak Pidana Perdagangan Manusia dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", Semarang, UIN Walisongo, 2018, 55

³⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Alqazwiniy, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. Al-Hudud, Juz. 2, No. 2561, (Darul Fikri: Beirut – Libanon, 1982 M), 856

b. Hukuman Dera (cambuk)

Hukuman cambuk merupakan salah satu bentuk hukuman yang efektif untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan dan lebih bersifat represif, karena hukuman cambuk dirasakan langsung secara fisik oleh pelaku kejahatan dan jumlah cambuk disesuaikan dengan kejahatan yang dilakukan.³⁹

c. Hukuman penjara

Hukuman penjara didalam syariat Islam ada dua hukuman penjara yaitu: pertama, Hukuman Penjara Terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Kedua, Hukuman Penjara Tidak Terbatas adalah tidak dibatasi waktunya, melainkan berlangsung sampai orang yang terhukum mati atau sampai ia tobat atau dikenal dengan hukuman penjara seumur hidup.⁴⁰

d. Hukuman Pengasingan

Hukuman Pengasingan termasuk hukuman had yang ditetapkan untuk pelaku tindak pidana *hirabah* (perampokan) berdasarkan QS. al-Maidah/5:33

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٣٣)

³⁹Mariyah Ulfa, "Tindak Pidana Perdagangan manusia dalam perspektif hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", Semarang, UIN Walisongo, 2018, 56

⁴⁰Meri Ratnawati, "Tindak pidana Perdagangan manusia (trafficking) Perspektif Fikih Jinayah dan Hukum Pidana Islam, Surakarta, IAIN Surakarta, 2019: 73

Terjemahnya:

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar (33).⁴¹

Imam malik memahami kata *au/atau* dalam arti *pilihan*, yakni empat macam hukuman yang disebutkan di atas, diserahkan kepada yang berwenang untuk memilih mana yang paling sesuai lagi adil dengan kejahatan pelaku.⁴²

Hukuman ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya harus dibuang (diasingkan) untuk menghindarkan pengaruh pengaru buruk.⁴³ Memberikan efek jera kepada para pelaku sebagai bentuk didikan agar tidak mengulangi perbuatan jarimah/ yang dilarang dalam Islam.

e. Hukuman Denda

Hukuman denda bisa merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri dan dapat pula digabungkan dengan hukuman pokok lainnya. Penjatuhan hukuman denda bersama-sama dengan hukuman yang lain bukan merupakan hal yang dilarang bagi seorang hakim yang mengadili perkara jarimah *ta'zir*, karena hakim diberi kebebasan yang penuh dalam masalah ini. Dalam pemberian hukuman hakim dapat mempertimbangkan berbagai aspek, baik

⁴¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, "*al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*", Sy9ma Creative Media Corps. 2014

⁴² M.Quraish Shihab, "*Tafsir al-Mishbah*", Volume 3 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 79

⁴³ Meri Ratnawati, "*Tindak Pidana Perdagangan Manusia (trafficking) Perspektif Fikih Jinayah dan Hukum Pidana Islam*", Surakarta, IAIN Surakarta, 2019: 74

yang berkaitan dengan jarimah, pelaku, situasi, maupun kondisi tempat dan waktunya.⁴⁴

f. Hukuman Pengucilan

Pengucilan adalah melarang pelaku untuk berhubungan dengan orang lain dan sebaliknya melarang masyarakat untuk tidak berhubungan dengan pelaku.⁴⁵

g. Hukuman Pemecatan

Pemecatan adalah melarang seseorang dari pekerjaan atau jabatan dan diberhentikan dari pekerjaan tersebut. Sanksi pemecatan dapat diterapkan kepada bentuk kejahatan apapun, meski kejahatan yang dilakukan tidak memiliki hubungan dengan pekerjaan atau jabatannya.⁴⁶ Hukuman pemecatan bertujuan pelaku mendapatkan efek jerah dan mengetahui konsekuensi dari kejahatan yang dilakukan dapat berakibat pada aspek kehidupan seperti pekerjaan.

h. Hukuman Publikasi

Sanksi publikasi biasanya dilakukan dengan cara membawa pelaku kejahatan dan memberitahukan kepada masyarakat luas bahwa orang tersebut adalah seorang penjahat. *Jumhur ulama* sepakat untuk memasukkan *tasyhir* (pengumuman kesalahan secara terbuka) sebagai salah satu jenis hukuman *ta'zir*. Tujuan diadakan hukuman publikasi adalah agar orang yang

⁴⁴Marsaid, "*al-Fiqh al-Jinayah*", Cet 1 (Palembang: CV. Amanah, 2020) , 216

⁴⁵Mariyah Ulfa, "*Tindak Pidana Perdagangan Manusia dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*", Semarang, UIN Walisongo, 2018, 57

⁴⁶Mariyah Ulfa, "*Tindak Pidana Perdagangan Manusia dalam perspektif hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*", Semarang, UIN Walisongo, 2018, 57

bersangkutan menjadi jera dan agar orang lain tidak melakukan perbuatan serupa. Jadi, sanksi ini memiliki daya represif dan preventif⁴⁷ atau menindaki terhadap kejahatan yang dilakukan dan menjadi pencegahan dari berbagai tindakan jarimah.

Jarimah *ta'zir* berfungsi untuk memberi pelajaran kepada pelaku dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan yang serupa, adapun pelaksanaan hukuman *ta'zir* itu diserahkan kepada penguasa (hakim) yang akan menghukum pelaku sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya.⁴⁸ Apabila hukuman *ta'zir* itu dilaksanakan, maka diharapkan tindak pidana perdagangan manusia di Indonesia dapat diberantas, ditanggulangi dan dicegah, agar kehidupan bermasyarakat dan bernegara lebih terarah dan masyarakatnya lebih disiplin hukum.

E. Persamaan dan Perbedaan Sanksi Perdagangan Manusia Menurut HAM dan Hukum Islam

Tabel 4.1

Persamaan Sanksi Perdagangan manusia Menurut HAM dan Hukum Islam

| | Hak Asasi Manusia | Hukum Islam |
|---------------------------------------|---|---|
| Pengertian Perdagangan manusia | Segala bentuk kejahatan kemanusiaan yang merampas hak hidup seseorang dengan tujuan | Sistem segolongan orang yang yang dirampas kebebasan hidupnya (budak) untuk bekerja |

⁴⁷Meri Ratnawati, "*Tindak pidana Perdagangan Manusia (trafficking) Perspektif Fikih Jinayah dan Hukum Pidana Islam*, Surakarta, IAIN Surakarta, 2019: 76

⁴⁸Meri Ratnawati, "*Tindak pidana Perdagangan Manusia (trafficking) Perspektif Fikih Jinayah dan Hukum Pidana Islam*, Surakarta, IAIN Surakarta, 2019: 71

| | | |
|--|---|---|
| | untuk mencari keuntungan pribadi. | demi kepentingan manusia lainnya. |
| Tujuan | Keadilan dan kesejahteraan masyarakat | Keadilan dan kesejahteraan masyarakat |
| Unsur-Unsur perdagangan manusia | <ul style="list-style-type: none"> - Adanya perbuatan orang/instansi - Adanya akibat dari perbuatan - Adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut (Pasal 7 Ayat 1 UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO) | <ul style="list-style-type: none"> - Adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan disertai ancaman. - Adanya unsur yang membentuk jinayah (unsur materil) - Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat memahami beban/mukallaf (unsure moral) |

Tabel 4.2

Perbedaan Sanksi Perdagangan manusia Menurut HAM dan Hukum Islam

| | Hak Asasi Manusia | Hukum Islam |
|-----------------------|--|--|
| Hukuman/sanksi | Aturan hukum positif lebih menjelaskan secara detail dan terang-terangan sanksi yang akan diberikan kepada pelaku perdagangan manusia, dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO menjelaskan keseluruhan sanksi pidana pelaku | Sanksi bagi pelaku perdagangan manusia dalam hukum Islam adalah jarimah <i>ta'zir</i> , fungsi jarimah <i>ta'zir</i> itu sendiri adalah untuk memberi pelajaran kepada si pelaku dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan yang serupa, |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>perdagangan manusia dari Pasal 2 hingga Pasal 18. Khusus untuk Pasal 15 UUPTPO, sanksi diberikan kepada dua subjek hukum, yakni kepada pengurusnya (orang perorangan) dan Korporasi. Sedangkan untuk Korporasi dikenai pidana denda paling sedikit Rp.360.000.000,00 dan paling banyak Rp.1.800.000.000,00. Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana dan pencabutan status badan hukum. Dan KUHP Pasal 297 sebagai ketentuan umum apabila seseorang dengan sengaja merampas hak asasi orang lain.</p> | <p>adapun ukuran sanksi pada perdagangan manusia jarimah ta'zir ini diserahkan pada ijtihad dan keputusan Majelis Hakim. Hakim diberikan kekuasaan untuk memutus perkara ini sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, sebagaimana juga dijelaskan dalam surah Al-Maidah Ayat 49.</p> |
|--|---|--|

Menurut peneliti, bahwa antara Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam sama-sama sangat melarang adanya perdagangan manusia, perdagangan manusia melanggar hak-hak hidup orang lain dengan melakukan perdagangan yang berakibat fatal untuk lingkungan dan diri korban. Dengan adanya aturan-

aturan yang ditetapkan menurut HAM dan Hukum Islam diharapkan dapat memberantas tingkat perdagangan manusia di Indonesia karena tujuan Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam sama untuk mencapai keadilan dan kesejateraan bagi umat manusia.

Seseorang dapat dikatakan pelaku apabila memenuhi unsur-unsur perdagangan manusia dengan adanya perbuatan yang dilakukan, adanya akibat dan adanya aturan yang melarang perbuatan sesuai Pasal 7 ayat 1 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang.

Pemberian hukuman kepada pelaku dalam perspektif HAM menjelaskan secara detail dan terang-terangan sangsi yang akan diberikan kepada pelaku perdagangan manusia tertera pada UU NO. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO Pasal 2 hingga 18, khusus pasal 15 UU PTPPO sanksi diberikan kepada dua subjek yakni kepada pengurusnya dan korporasi. Dalam Hukum Islam pelaku perdagangan manusia dijatuhkan hukuman *ta'zir*, yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada pelaku perdagangan manusia, adapun ukuran sanksi dari jarimah *ta'zir* diserahkan pada Ijtihad dan keputusan majelis hakim. Sebagaimana tertera dalam Q.S al-Maidah/5:49

وَأَنْ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا

أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنْ كَثِيرًا

مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (٤٩)

Terjemahnya:

Dan hendaklah engkau menjalankan hukum di antara mereka dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah dan janganlah engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka, dan berjaga-jagalah supaya mereka tidak memesongkanmu dari sesuatu hukum yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu. Kemudian jika mereka berpaling (enggan menerima hukum Allah itu), maka ketahuilah, hancurnya Allah mahu menyiksa mereka dengan sebab setengah dari dosa-dosa mereka dan sesungguhnya kebanyakan dari umat manusia itu adalah orang-orang yang fasik.⁴⁹

Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram) ”Dan kamu seharusnya (wahai Rasul) memutuskan perkara mereka berdasarkan hukum yang Allah turunkan kepadamu. Janganlah kamu mengikuti pendapat-pendapat mereka yang bersumber dari hawa nafsu. Dan berhati-hatilah agar mereka tidak menyesatkanmu dari hukum yang Allah turunkan kepadamu. Karena mereka akan terus bekerja keras untuk melakukan hal itu. Jika mereka tidak bersedia menerima keputusan berdasarkan hukum yang Allah turunkan kepadamu, ketahuilah bahwasanya Allah hendak menghukum mereka dengan hukuman dunia atas dasar sebagian dosa mereka dan hendak menghukum mereka di Akhirat atas dasar semua dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya banyak sekali manusia yang tidak taat kepada Allah.”

⁴⁹ Kementerian Agama dan republic Indonesi, "al-Qur'an Terjemah dan Tajwid", Sy9ma Creative Media Corp, 2014

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membahas dan meneliti mengenai Tindak Pidana terhadap Perdagangan Manusia sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam, dari pada bab-bab sebelumnya maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Perdagangan manusia merupakan segala tindakan yang berkaitan dengan jual beli manusia baik dilihat dari sudut pandang Hak Asasi Manusia maupun Hukum Islam, perdagangan manusia sangatlah bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dimana hak hidup orang lain harus direnggut dengan cara memperdagangkan sama halnya dengan hukum Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sangat menentang perdagangan manusia yang tujuan perdagangan untuk mencari keuntungan sepihak atau kelompok dengan melakukan perbudakan, kekerasan atau eksploitasi seksual, prostitusi atau mengambil organ tubuh secara illegal.
2. Sanksi terhadap pelaku perdagangan manusia dalam Hukum pidana, sudah jelas hukumannya sesuai dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 2 hingga Pasal 27, yang didalam Pasal 2 pelaku perdagangan manusia pidana penjara singkat 3 Tahun dan paling lama 15 Tahun dan dipidana denda paling seikit Rp. 120.000.000.,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000.,- (enam ratus juta rupiah).

3. Ukuran sanksi terhadap pelaku perdagangan manusia dalam Hukum Islam jarimah *ta'zir* ini diserahkan pada ijtihad dan keputusan Majelis Hakim sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Pada intinya, sanksi *ta'zir* terhadap pelaku perdagangan manusia ini diserahkan kepada Majelis Hakim agar memberikan sanksi yang sesuai dengan jarimah yang dilakukan serta memperhatikan kemaslahatan umum sebagaimana dalam kaidah hukum pidana Islam, hukum *ta'zir* berlaku sesuai dengan tuntutan kemaslahatannya.

B. Saran

Saran yang dapat peneliti berikan perihal kasus perdagangan manusia ini, yaitu:

1. Dengan terbitnya aturan-aturan yang membahas tindak pidana yang berkaitan dengan harkat dan martabat seseorang dan dengan adanya Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menjadi aturan Khusus perihal Perdagangan manusia, maka disarankan kepada aparat dan penegak hukum agar kiranya lebih tegas dalam menangani kasus-kasus perdagangan manusia dan tidak terbelah pilih, khususnya terhadap sindikat perdagangan manusia yang terorganisir secara sistematis.
2. Pemerintah dan aparat keamanan diharapkan dapat meningkatkan upaya pencegahan atau mengurangi terjadinya perdagangan manusia dengan menyediakan lapangan pekerjaan, memberikan sosial-edukasi perihal Undang-Undang serta kesadaran hukum terhadap masyarakat.

3. Mengingat kebanyakan korban perdagangan manusia adalah perempuan dan anak, disarankan agar dapat memberi perlindungan lebih kepada perempuan dan anak yang menjadi korban melalui Kemensos, Komnas HAM dan Komisi Perlindungan anak Indonesia dan pemberdaya perempuan sehingga perempuan-perempuan diluar sana tidak mudah terjerumus kedalam sindikat perdagangan manusia.
4. Memberikan bantuan hukum kepada korban perdagangan manusia dari awal hingga kepengadilan dan pendampingan hukum ke persidangan.
5. Memberikan kompensasi dan rehabilitasi kepada korban sebagai bentuk perlindungan hukum.

C. Implikasi

Dampak dari perdagangan manusia yang terus terjadi dapat mengakibatkan melemahnya potensi sumber daya manusia terutama pada anak dan perempuan, kekerasan yang terjadi pada korban baik secara fisik maupun psikis sangat beresiko pada kesehatan dan pendidikan, terutama jika mendapatkan stigmatisasi yang dikenakan kepada korban dapat menjadi hambatan untuk perkembangan dan keberlangsungan hidup korban perdagangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M., & Nurhidayah, S. (2011). *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System and Out Court System*. Jakarta: Gramata Publish.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: Cv. Jejak.
- Ardhiarini, N. r. (2019). Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Perjatuhan Pidana dalam Pidana Perdagangan manusia (Studi Putusan No. 141/Pid.Sus/2018/PN.Kwg).
- Ashri, M. (2018). *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori dan Instrumen Dasar*. Makassar: Cv. Social Politik Genius.
- Basri, R. (2012). *Human Trafficking dan Solusinya dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Hukum Diktum .
- D.P, E. G. (2017). perdagangan manusia dalam sudut Pandang Islam. Sharia journal .
- Deklarasi universal Hak-hak manusia Pasal 1. (1949, Desember 10).
- Deklarasi universal Hak-hak manusia Pasal 4. (1949, desember 10).
- El-Muhtaj, M. (2009). *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen 1955 Tahun 2002*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Eriyanto. (2015). *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Meneliti Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Makassar: Prenadamedia Group.
- Falah, F. (2011). *Tindak Pidana Perdagangan Orag dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisis Putusan No.1905/Pid.B/2009/Pn. Tangerang)*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif HidAyatullah Jakarta.
- Farhana. (2010). *Aspek Hukum Perdagangan manusia di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fauzan, R. (2021, Januari 5). Jumlah PMI Ilegal diprediksi Tahun Ini.
- Firman. (2015). *Terampil Menulis Karya Ilmia*. Makassar: Aksara Timur.
- Gani, R. A. (2016). Penegakan Hukum Kasus Jual Beli Organ Tubuh di Indonesia. *Fenomena* , 08.
- Hamzah. (2020). perbudakan Menurut Ibnu Katzir dalam tafsir Al-Quran Al-Atzir. UIN SULthanthaha Saifuddin .
- hanafi, A. (1993). *Asas-asas Hukum Pidana Islam (Vol. 5)*. Jakarta: PT. Nulan Bintang.

- Hanifah, A. (2008). *Perdagangan Perempuan dan Anak: Kajian Faktor Penyebab dan Alternatif pencegahan*. Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 13.
- Hasrullah. (2014). *Beragam Perspektif Ilmu Komunikasi*. Makassar: Kencana.
- Hitokdana, S. (2004). *Pelanggaran Hak Sipil Politik Terhadap Warga Negara Asal Papua di Provinsi Papua Selatan Berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Indoneisa, r. (n.d.). Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 53 Ayat 1.
- Indoneisa, R. Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang pengesahan untuk mencegah menindak dan menghukum perdagangan manusia terutama perempuan dan anak-anak, melengkapi konvensi perserikatan bangsa-bangsa menentang tindak pidana transnasional yang terorganisasi.
- Indoneisa, r. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka 10.
- Indoneisa, R. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka 12.
- Indoneisa, R. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka 7.
- Indoneisa, R. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 8 angka 1.
- Indonesia, B. P. (n.d.). Data Penempatan dan Perlindungan PMI Periode Tahun 2020.
- Indonesia, B. P. (n.d.). Data Penempatan PMI bulan juli 2021 sebanyak 4.807 Perempuan.
- Indonesia, D. P. (2014). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Indonesia, D. p. (2021). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Indonesia, r. (n.d.). Undang-Undang dasar 1945 Pasal 281 Ayat 1.
- Indonesia, R. (n.d.). Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM Pasal 9.
- Indonesia, R. (n.d.). Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 1.
- Indonesia, r. (n.d.). Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 56 Ayat 1.

- Indonesia, R. (n.d.). Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 57.
- Indonesia, R. (n.d.). Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 104 Ayat 1.
- Indonesia, R. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Perwakilan RI No. Xvii/Mpr/1998 Tentang Ham.*
- Indonesia, R. *Undang Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.*
- Indonesia, R. *Undang-Undang No. 14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Protokol untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan manusia, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konversii Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi.*
- Indonesia, R. *Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 Ayat 1.*
- Indonesia, r. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka 9.
- Indonesia, R. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 Ayat 1.
- Indonesia, r. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 19.
- Irianto, S. (2006). *Perempuan dan Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Irsanm, K. (2009). *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Brata Bhakti.
- Istijanto. (2005). *Riset Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kamal, M. (2019). *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*. Makassar: Cv. Social Politik Genius.
- Kementrian Agama RI. (2014) *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*: sy9ma creative media corp.
- KPAI. (2021, Mei). KPAI: 217 Anak Jadi Korban Prostitusi hingga April 2021.
- Listyarini, c. (2021, april 8). Kasus Perdagangan manusia di Indonesia Naik pada 2020. *Republika.co.id* .
- Mardani. (2019). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Marsaid. (2020). *al-Fiqh al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam*. Palembang: Cv. Amanah.

- Meleong, L. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Mertha, K. (2016). *Buku Ajar Pidana*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Mufidah. (2021). *Membongkar Kejahatan trafficking*. Maliki Press .
- Nasution, A. B. *Arus Pemikiran Konstitusionalisme: Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*. Jakarta: Kata Hasata Pustaka.
- Novita, D. (2010). *Trafficking Perspektif Hukum Pidana*. Al-Ihkam , 05.
- Pranada, A., & Utama, A. (2020). *Pengantin Pesanan China, Potret Buram yang Menggambarkan Kemiskinan dan Janji Hidup Enak di Negeri Orang*. BCC Indoneisa .
- Ramadhani, A., & Agustin, D. R. (2017). *Hubungan antara Pemahaman tentang HAM dengan Sikap Toleransi pada Siswa Kelas VIII Semester Genap SMP Negeri 4 Negara Tahun Pelajaran 2016-2017*. Santhet , 01.
- Ratnawati, M. (2019). *Tindak Pidana Perdagangan manusia (Trafficking) Perspektif Fiqh Jinayah dan Hukum Positif di Indonesia*. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri (Iain) Surakarta.
- Rohidin. (2016). *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang rasi Aksara Book.
- Rohidin. (2017). *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Santoso, B. (2020, januari 7). *KBRI Pulangkan 40 Perempuan Korban Pengantin Pesanan Di China*. Retrieved Agustus 15, 2021, from Suara.com.
- Sasrawan, H. (2015). *Pengertian Hak Asasi Manusia*.
- Shihab, M. Q. (2005). *Tafsir al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Simont. (1992). *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van Het Nederlanches Straftrecht)*. Bandung: Pionir Jaya.
- soesilo, R. *kitab Undang-Undang hukum Pidana Pasal 328*.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378*.
- soraya, A., Rusyidi, B., & Irfan, M. *Perlindungan Terhadap Anak Korban Trafficking*. Prosiding KS , 02, <http://doi.org/10.24198/jppm.v2i.13260>.
- Subawa, I. M. (2008). *Hak Asasi Mausia Bidang Ekonomi dan Budaya Menurut Perubahan UUD 1945 (Vol. 33)*.
- Suhardi, Y. (2008). *Tinjauan Yuridis Perdagangan manusia dalam Perspektif HAM*. Mimbar Hukum.

- suryani, K. (2017). Sanksi Bagi Perdagangan perempuan Melalui Prostitusi online. IAIN Raden Intang lampung.
- takariawan, A., & Putri, s. A. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Korban Human Trafficking dalam Perspektif HAM. Hukum IUS QUIA IUSTUM , 02.
- Wahid, a. H. (n.d.). Perbudakan dalam pandangan Islam hadits dan Sirah nabawiyah. Penerima Beasiswa LPDP .
- yasa, i. n. (2013). Orientalisme, perbudakan, dan rasisme Pribumi Terhadap Kolonial dalam Novel-Novel Terbitan Balai Pustaka. Ilmu Sosial dan Humaniora , 251.



PERDAGANGAN MANUSIA SEBAGAI TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM ISLAM

ORIGINALITY REPORT

23%
SIMILARITY INDEX

23%
INTERNET SOURCES

3%
PUBLICATIONS

6%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|---|----|
| 1 | repository.iainpalopo.ac.id Internet Source | 7% |
| 2 | eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source | 5% |
| 3 | eprints.walisongo.ac.id Internet Source | 4% |
| 4 | repository.radenfatah.ac.id Internet Source | 3% |
| 5 | journal.uil.ac.id Internet Source | 2% |
| 6 | simdos.unud.ac.id Internet Source | 2% |

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

RIWAYAT HIDUP



Hasnawati, lahir di Masamba pada tanggal 27 September 1999. Peneliti merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Anwar dan ibu bernama Salmiah. Saat ini peneliti bertempat tinggal di Jl. Veteran Desa Baloli Kec. Masamba Kab. Luwu Utara.

Pendidikan Dasar peneliti diselesaikan pada tahun 2011 di SDN 099 Balebo. Kemudian ditahun yang sama menempuh pendidikan di MTS Muhammadiyah Masamba. Pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Luwu Utara dan selesai pada tahun 2017, peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo mengambil jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, selama berkuliah peneliti aktif dalam kelembagaan kampus yakni Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Tata Negara sebagai Anggota Bid. Keilmuan dan Komunitas Debat Hukum (KDH) sebagai Bendahara Umum dan aktif pada organisasi Intra Kampus yakni UKK KSR PMI Unit IAIN Palopo yang baru berdiri pada tahun 2021.

"Perubahan yang NYATA tidak mengenal kata NANTI, lakukan sekarang atau penyesalan dikemudian hari"

Contact person peneliti :

Gmail : Hasnaw415@gmail.com

IG : @Iamhhawaa